Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun 2023

PEMERINTAH KECAMATAN KOTA BARAT
KOTA GORONTALO

PEMERINTAH KOTA GORONTALO
KANTOR CAMAT KOTA BARAT
Jalan Raja Eyato III Nomor Telp. (0435) 822215

KEPUTUSAN CAMAT KOTA BARAT KOTA GORONTALO
NOMOR : 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023
KECAMATAN KOTA BARAT

CAMAT KOTA BARAT

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance), maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
b. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Program Kerja dan Anggaran Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2023, sebagai penjabaran hasil Program Kerja setiap Satuan Kerja, maka diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023;
c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka wajib bagi Kecamatan Kota Barat untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Gorontalo Tahun 2023 yang dituangkan dalam Keputusan Camat Kota Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia;
   Tahun 2000 Nomor258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pemabangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2023.

KEDUA : Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP)Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2023 adalah Dokumen Laporan pelaksanaan anggaran Periode1 (satu) Tahun

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 15 Januari 2024

CAMAT KOTA BARAT

ADI. KARIM PANU, S.Pd
NIP. 19690522 200501 1 007

DAFTAR ISI

SK. PENETAPAN LKIP TAHUN 2023
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
1.3. Permasalahan Utama dan Isu Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
2.2. Indikator Kinerja Utama
2.3. Rencanaan Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
2.4. Penetapan Perjanjian Kinerja PK Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Metode Pengukuran Pencapaian Kinerja
3.2. Capaian Kinerja Kecamatan Kota Barat
3.3. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Kota Barat
3.4. Akuntabilitas Keuangan
3.5. Analisa atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
- Matriks 1 : Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 (RKT)
- Matriks 2 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 (IKU)
- Matriks 3 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 (PK)
- Matriks 4 : Rencana Aksi Kinerja SKPD Tahun 2023
- Matriks 5 : Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Matriks 6 : Pengukuran Kinerja
- Matriks 7 : Evaluasi Renja Tahun 2023

KANTOR CAMAT KOTA BARAT
KOTA GORONTALO

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Kota Barat.

Dengan disusunnya LKIP Tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Kota Barat lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance.*

Gorontalo, 15 Januari 2024
CAMAT KOTA BARAT

ABD. KARIM PANU, S.Pd
NIP. 19690522 200501 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2023 disusun sebagai media pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan melalui tugas pokok dan fungsi. Dengan LKIP ini diharapkan kecukupan akuntabilitas Camat Kota Barat Kota Gorontalo selaku pemegang tugas pokok dan fungsi dapat tercukupi dan memadai.

LKIP ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang. Oleh karena itu LKIP ini memberikan analisis yang cukup yang meliputi kinerja, kendala/hambatan, efisiensi dan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan komitmen yang dibuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2024 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2023, LKIP Tahun 2023 ini mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut.

Keterbatasan sistem LKIP yang ada, dan tengah terus dibangun, menjadikan LKIP Tahun 2023 ini masih belum memanfaatkan data eksternal organisasi dalam mengukur kinerja organisasi. Namun demikian LKIP ini memberikan gambaran, analisis serta evaluasi atas pencapaian visi dan misi organisasi melalui indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 5 Sasaran yang diukur, terdapat 3 (tiga) sasaran Tidak Mencapai Target dengan nilai presentase **60%**, dan 2 (dua) sasaran tercapai Sesuai Target dengan nilai presentase **40%**. Apabila dilihat berdasarkan kategori capaian, dari 7 indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikator yang termasuk dalam kategori **"Tidak Baik"**,dan **"Kurang Baik"**, 3 (tiga) indikator termasuk kategori **"Baik"** dan 4 (empat) Indikator termasuk kategori "**Sangat Baik".** Dengan demikian, secara umum pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tahun 2023 Secara keseluruhan dinyatakan **"Baik"**, karena capaian rata-ratanya sebesar **97,89%** dari target.

Adapun anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo pada tahun 2023 adalah **Rp 10,502,741,050** dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar **Rp 10,905,874,506** sehingga terdapat efisiensi anggaran **Rp. 403,133,456** atau 3,70% Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dapat terwujud berkat dukungan semua elemen, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

1.1.1 KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Kota Barat merupakan salah satu bagian wilayah Kota Gorontalo dengan memiliki luas wilayah sebesar 14,6 KM2 atau 22,23% dari luas Kota Gorontalo 79,59 KM2 atau 0,71%. Secara administratif Kecamatan Kota Barat dibatasi oleh :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dungingi dan Kecamatan dan Kabupaten Gorontalo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini dan Kecamatan Hulonthalangi
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Gorontalo.

Gambar 1.1
Peta Kecamatan Kota Barat

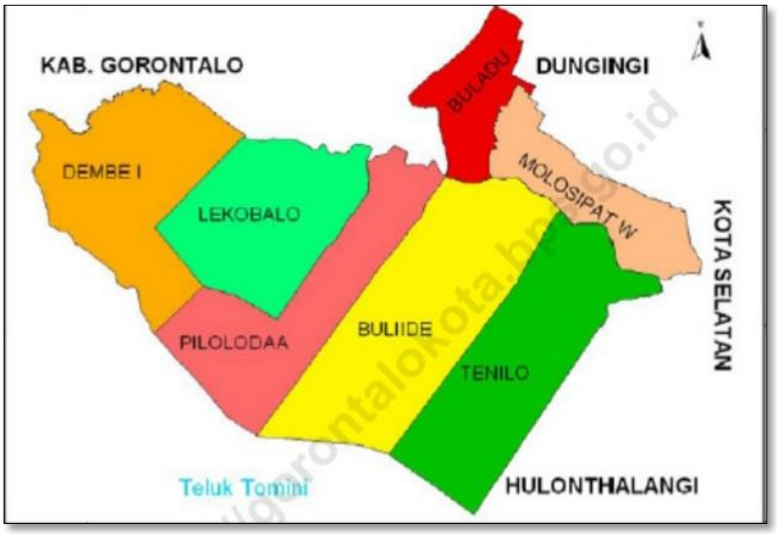

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Kota Barat dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Jumlah pendudukan Kecamatan Kota Barat Tahun 2023

No	Kelurahan	Luas (KM2)	Keadaan Penduduk			Jmlh KK	Tingkat Kepadatan
			L	P	Jlh		
1	Kelurahan Dembe 1	5.8	1.841	1.724	3.565	1.312	4.918
2	Kelurahan Lekobalo	1.59	1.440	1.504	2.944	1.960	12,483
3	Kelurahan Pilolodaa	3.61	952	896	1.848	624	660

No	Kelurahan	Luas (KM2)	Keadaan Penduduk			Jmlh KK	Tingkat Kepadatan
			L	P	Jlh		
4	Kelurahan Buliide	4.47	1.396	1.867	3.263	673	581
5	Kelurahan Tenilo	3.16	1.324	1.362	2.686	836	604
6	Kelurahan Molosipat W	0.94	1.364	2.914	4.278	987	2.726
7	Kelurahan Buladu	1.01	1.660	1.681	3.341	1.173	3.192
Jumlah		**20,07**	**9.977**	**11.948**	**21.925**	**7.432**	**25.164**

1.1.1 KONDISI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo , susunan organisasi Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo terdiri atas :

1. Camat ;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi ;
   - ❖ Sub Bagian Program
   - ❖ Sub Bagian AdministrasiKeuangan, Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan ;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
5. Seksi Sosial dan Kesra
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara Operasional, Kecamatan Kota Barat di dukung sumber Daya Manusia sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 94 (Sembilan puluh empat) orang tenaga penunjang kegiatan daerah.

Adapun Bagan Susunan Organisasi serta tugas dan fungsi Kecamatan Kota Barat sebagai berikut :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kantor Camat Kota Barat

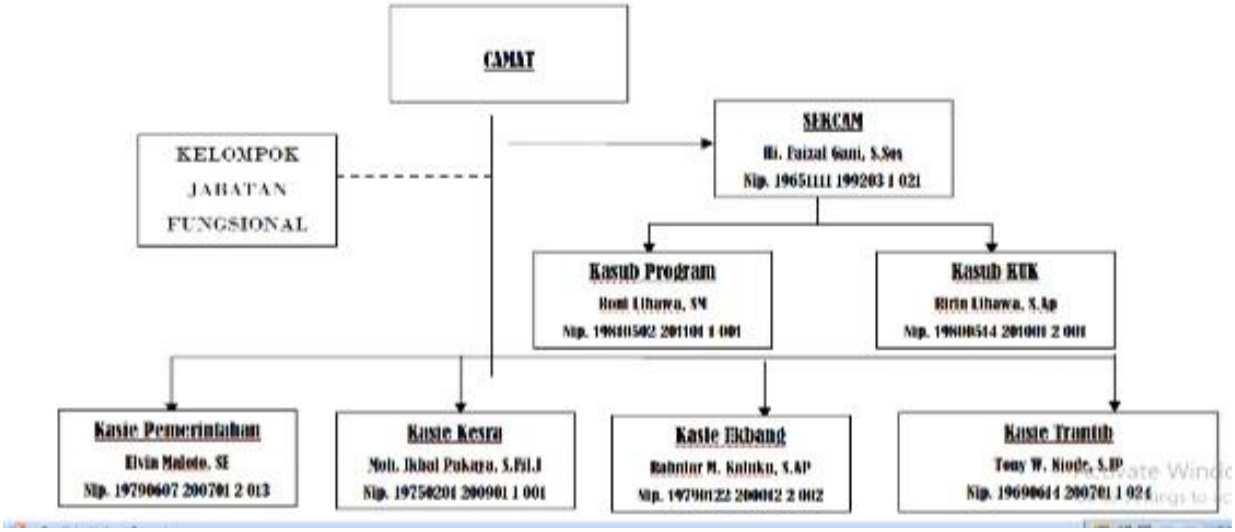

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kota Barat didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kecamatan. Uraian tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Camat

Camat mempunyai tugas di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b. merencanakan penyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
c. mengorganisir penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan melalui mekanisme/prosedur kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
d. mengendalikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara tepadu untuk tertibnya pelaksanaan tugas.

e. mengarahkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan sesuai bidangnya untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
f. membina pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur diwilayah kecamatan.
g. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara eksteren maupun intern untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
h. melakukan tindakan prefentif terhadap permasalahan yang timbul diwilayah kecamatan secara terpadu untuk tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
i. mengevaluasi seluruh kegiatan ditingkat kelurahan melalui pertemuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat.
l. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat Melaksanakan tugas dibidang penatausahaan, perencanaan, penyusunan program dan keuangan, kepegawaian perlengkapan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas unit.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Camat menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang penyusunan program, keuangan, penatausahaan, perlengkapan, kearsipan, dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. menyusun tugas penyusunan program unit kerja yang dituangkan ke dalam rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi keuangan;
d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi berdasarkan pedoman untuk meningkatkan pelayanan;
e. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit;

f. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian;
g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur;
h. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;
i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

3. Sub Bagian Program

Mempunyai tugas menyusunan program berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program menyelenggarakan Fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
c. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk pernyatuan pendapat
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi dan
f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang keuangan, perlengkapan dan kearsipan, serta kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran, rencana pengadaan barang, serta rencana pengelolaan kepegawaian berdasarkan program dan kebutuhan untuk kelancaran tugas lain.

c. mengajukan rencana kerja anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran.
d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan kearsipan, serta kepegawaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi.
e. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit.
f. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai bahan dokumentasi dan mempermudah pencarian.
g. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip.
h. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui penyusunan daftar induk kepegawaian serta DUK nominatif sesuai petunjuk
i. pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk penyatuan pendapat.
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi dan
m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. menyusunan program kegiatan di bidang pemerintahan;
b. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan kecamatan;
c. melaksanakan pembinaan pemerintahan Kelurahan;
d. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan catatan sipil;
e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian keagrariaan;
f. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk terciptanya keamanan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui gambaran dan keadaan situasi wilayah;
c. mengelola data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui jumlah kejadian di wilayah
d. menyusun rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
e. melakukan sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum melalui pertemuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
f. tugas pengendalian keamanan dan ketertiban umum melalui operasi penertiban umum untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
g. melakukan monitoring kegiatan masyarakat di daerah rawan konflik secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui situasi ketentraman dan ketertiban.
h. melakukan penertiban peraturan daerah dan peraturan lainnya di wilayah kecamatan sesuai jenis untuk supremasi hukum;
i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui rapat dan pertemuan untuk kesatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas.
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi dan
l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

7. Seksi Sosial dan Kesra

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas seksi Sosial dan Kesra menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b. mengumpulkan data pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat melalui format untuk memperoleh gambaran ketiadaan masyarakat.
c. mengelola data pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai jenisnya untuk mengetahui perkembangannya.
d. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit.

e. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.
f. melakukan pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat secara terpadu untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
g. memfasilitasi bantuan sosial sesuai kebutuhan sebagai upaya mengatasi kesenjangan masyarakat.
h. melakukan monitoring program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala kepala seksi melalui rapat dan pertemuan untuk penyatuan pendapat.
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi dan
l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dibidang perekonomian dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perekonomian dan pembangunan kemasyarakatan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengumpulkan data potensi kecamatan melalui survei untuk mengetahui gambaran pembangunan ekonomi kemasyarakatan;
c. mengolah data potensi kecamatan sesuai jenis untuk mengetahui perkembangannya;
d. menyusun reneana kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan berdasarkan skala prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
f. melakukan bimbingan teknis pengembangan perekonomian melalui pertemuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui rapat dan pertemuan untuk penyatuan pendapat;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Selain Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai yang di Kecamatan Kota Barat,sesuai Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kelurahan, pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya diwilayah kecamatan yaitu pada Kelurahan yang memiliki pegawai struktural sebagai berikut :

1. Lurah

Untuk menyelenggarakan Pemerintah Kelurahan, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. merencanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
c. mengkoordinasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
d. melakukan pengawasan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
e. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan ditingkat Kelurahan; dan
f. melaksanakan tugas Iain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Lurah

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan, perencanaan kepegawaian dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertibnya pelayanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Lurah mempunyai fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. menyusun rencana kegiatan berdasarkan pedoman sebagai acuan pelaksanaan tugas;
c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi kelurahan sesuai pedoman untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
d. melaksanakan tugas pengelolaan rumah tangga kelurahan sesuai kebutuhan untuk menunjang kelancaran kegiatan unit;
e. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk teknis;
f. mengedola administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja aparatur;

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui pertemuan untuk penyatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas dinas.

3. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengumpulkan data kependudukan melalui survei untuk mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk kelurahan;
c. mengelola data kependudukan melalui format sebagai bahan penyusunan data base kependudukan;
d. menyusun rencana kegiatan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. melakukan sosialisasi program Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui media dan pertemuan untuk peningkatan pemahaman masyarakat;
f. mengelola administrasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan sesuai jenisnya untuk tertibnya administrasi;
g. mengelola administrasi pertanahan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya hak kepemilikan tanah diwilayah kelurahan;
h. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui gambaran dan keadaan wiiayah konflik;
i. mengelola data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui jumlah kejadian yang timbul diwilayah;
j. Melaksanakan tugas pengendalian keamanan dan ketertiban umum secara terpadu untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
k. Melakukan monitoring kegiatan masyarakat kelurahan secara rutin untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat;
l. Melakukan penertiban peraturan daerah dan peraturan lainnya diwilayah kelurahan sesuai jenis untuk supremasi hukum;

m. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas;
n. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretarisi dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuan untuk penyatuan pendapat;
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
p. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dibidang perekonomian dan pembangunan diwilayah kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Menghimpun kebijakan teknis dibidang perekonomian dan pembangunan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mengumpulkan data potensi kelurahan melalui survei untuk mengetahui jumlah dan perkembangannya;
c. Mengelola data potensi kelurahan sesuai jenis sebagai bahan penyusunan data base/profil kelurahan;
d. Menyusun rencana kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. Melakukan sosialisasi program pengembangan ekonomi dan pembangunan melalui media dan pertemuan untuk peningkatan pemahaman masyarakat;
f. Melakukan pengembangan perekonomian masyarakat secara terpadu untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
g. Memfasilitasi program pembangunan diwilayah kelurahan secara terpadu untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan;
h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris lurah dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuan untuk penyatuan pendapat;
j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dibidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarkan fungsi :

a. Menghimpun kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. Mengumpulkan data keadaan sosial kemasyarakatan melalui survei untuk mengetahui gambaran/keadaan kehidupan masyarakat;
c. Mengelola data keadaan sosial kemasyarakatan sesuai jenis sebagai bahan data base/profil kelurahan;
d. Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. Melakukan sosialisasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat melalui media dan pertemuan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat;
f. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
g. Melakukan monitoring program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat secara langsung maupun tidak Iangsung untuk mengetahui perkembangannya;
h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris lurah dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuan untuk penyatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas;
j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

1.2 PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan, Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional.

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan

masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Gorontalo. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain.

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan lainnya perlu ditingkatkan.
2. Kualitas SDM yang belum memadai, dibandingkan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
4. Membangun kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menunjang program pembangunan.
5. Membangun kerja sama antar lintas sektor serta lembaga-lembaga lain demi terciptanya penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) 2019 – 2024 Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Rencana Strategis Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kota Barat Kota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2019-2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah melalui tahapan-tahapan yang stimultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dan seluruh *stakeholder*

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang serta disusun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

2.1.1 VISI

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi pembangunan daerah Kota Gorontalo untuk periode RPJMD Tahun 2019- 2024 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut : **“KOTA GORONTALO**

SEJAHTERA, MAJU, AKTIF, RELIGIUS, TERDIDIK" (KOTA SMART)" Perwujudan dari visi pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan kedalam pilar-pilar visi yang pengertiannya sebagai berikut :

SEJAHTERA Adalah mewujudkan Kota yang memiliki Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia yang baik, dimana indicator dan ukuran keberhasilannya dinilai dari aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Ekonomi Masyarakat.

MAJU Adalah kondisi dimana pembangunan Kota Gorontalo menjadi lebih maju dan menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan semakin baiknya infrastruktur pembangunan daerah dan semakin baiknya tingkat perekonomian serta daya saing daerah.

AKTIF Adalah keadaan dimana pemerintah dan Masyarakat Kota Gorontalo lebih aktif dan giat dalam bekerja dan berusaha. Hal ini ditandai dengan adanya tingkat produktivitas masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah dalam penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public menunjukkan dinamika yang semakin tinggi

RELIGIUS Adalah kondisi dimana pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo memiliki ketaatan yang tinggi kepada agama dan adat istiadat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghayatan dan pengamalan ajaran agama oleh pemeluknya secara konsiten dan konsekwen serta perilaku pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo semakin baik dalam menghargai adat istiadat dan kebudayaan Gorontalo; semakin baik dalam hal etika dan sopan santun; dan semakin baik dalam hal toleransi antar sesama.

TERDIDIK Adalah keadaan dimana pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo memiliki wawasan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan/keterampilan hidup, baik dalam bentuk life skill maupun dalam bentuk soft skill, melalui pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal maupun

2.1.3 MISI

Perwujudan atas Visi serta pilar-pilar penjelasannya tersebut diatas kemudian dirumuskan orientasi pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 kedalam rumusan-rumusan Misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi. Untuk mempertegas perwujudan Visi pembangunan tersebut maka rumusan Misi Pembangunan Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 ditetapkan sebagai berikut :

1) Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan public lainnya yang terjangkau dan berkualitas;
2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sector publik;
3) Penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan sector perekonomian primer lainnya:

4) Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumberdaya aparatur;
5) Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religious dan berbudaya;
6) Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini.

2.1.3 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Kecamatan Kota Barat memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase pemenuhan layanan urusan penunjang Daerah
3. Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Persentase penyelenggaraan event seni, Budaya dan Keagamaan yang difasilitasi Pemerintah

2.1.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kota Barat untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Kota Barat menetapkan Sasaran strategisnya sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah
2. Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
3. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerja sama antar lembaga dan kemintraaan dalam teknik pencegahan dan gangguan TRANTIBUM
5. Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kota Barat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kota Barat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan tata kelolah melalui perbaikan kualitas pelayanan pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
			Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
2	Meningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah	Persentase pemenuhan layanan urusan penunjang Daerah	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan	10%	10%	10%	10%	10%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE				
					2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatkan Kelembagaan yang tangguh	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerja sama antar lembaga dan kemintraaan dalam teknik pencegahan dan gangguan TRANTIBUM	Persentase Pelanggaran yang Tertangani dengan Baik	20%	20%	90%	90%	90%
4	Meningkatkan kegiatan penyelenggaran keagamaan dan budaya yang di fasilitasi pemerintah daerah	Persentase penyelenggaraan event seni, Budaya dan Keagamaan yang difasilitasi Pemerintah	Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
				persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
				persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOTA BARAT TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcomes/hasil). Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Kota Barat 2019-2024, maka di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kota Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kota Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	$= \frac{Jumlah\ Layanan\ Yang\ di\ Berikan\ Sesuai\ SOP}{Jumlah\ Seluruh\ Pelayanan\ Yang\ di\ Berikan} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Sekretaris/Kasie Kecamatan /Kelurahan	
2	Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik	*Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	
3	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan	$= \frac{(Jumlah\ Partisipasi\ Masyarakat\ Dalam\ Musrenbang\ Tahun\ n - Jumlah\ Partisipasi\ Masyarakat\ Dalam\ Musrenbang\ Tahun\ n-1)}{Jumlah\ Partisipasi\ Masyarakat\ Dalam\ Musrenbang\ Tahun\ n-1} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kelurahan/Kecamatan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM	Persentase Pelanggaran yang Tertangani dengan Baik	$= \frac{Jumlah\ Kasus\ Gangunan\ Kemanan\ dan\ Ketertiban\ Yang\ Tertangani}{Seluruh\ Jumlah\ Kasus\ Yang\ Ada} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Trantib Kecamatan/Kelurahan	
5	Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	$= \frac{Jumlah\ Tokoh\ Agama\ yang\ berperan\ aktif}{Jumlah\ Tokoh\ Agama\ Yang\ di\ Fasilitasi} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Kesra Kecamatan/Kelurahan	
		Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	$= \frac{Jumlah\ Kegiatan\ Adat\ Budaya\ Yang\ terfasilitasi}{Jumlah\ Kegiatan\ Adat\ Budaya\ yang\ difasilitasi} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Kesra Kecamatan/Kelurahan	
		Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	$= \frac{Jumlah\ Kegiatan\ Keagamaan\ Yang\ Terlaksana}{Jumlah\ Kegiatan\ Yang\ di\ Fasilitasi} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Kesra Kecamatan/Kelurahan	

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Srategis Tahun 2019-2024, disusunlah Rencana Kinerja (*Performance Plan*) / Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini menjabarkan tentang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta Target Kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja tingkat sasaran, yang nantinya setiap akhir tahun anggaran akan diukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Berikut adalah Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kota Barat Tahun 2023

Tabel. 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Kota Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	95%	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik	3,6 tingkat kenaikan IKM terhadap pelayanan OPD kecamatan	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang yang di limpahkan kepada Camat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	ketatalaksanaan pemerintah daerah			
3.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Naik 10%	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4.	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM	Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik	90% peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
5.	Meningkatnya Pelestarian Adat, Budaya dan Agama	1 Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	100%	**Pogram Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
		2 Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		3 Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	100%	

Sumber Data: Diolah Tahun 2023

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada

kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Revisi Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023. Selang tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kota Barat sebagaimana yang telah di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja induk tidak semuanya terealisasi sebagaimana yang di perjanjikan, yang di akibatkan oleh postur anggaran yang mengalami perubahan, sehingga berpengaruh pula pada pencapaian kinerja pada tahun 2023, olehnya dirumuskan kembali target yang ingin dicapai Kecamatan Kota Barat yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kota Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2023
Kecamatan Kota Barat

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*5*
1.	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	95%
2.	Penyempurnaan Desain Kelembagaan Pemerintah dan Penguatan Daya Saing Daerah, untuk Mendorong Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	3,6 % tingkat kenaikan IKM terhadap pelayanan OPD kecamatan
3.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan	Naik 0,20%
4.	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM	Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik	90%
5	Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	100%
		Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	100%
		Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	100%

Sumber Data: Diolah Tahun 2024

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **10.905.874.506,00** (*Sepuluh Milyar sembilan Ratus lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh EMpat Ribu lima Ratus enam Rupiah*) yang selangkapnya sebagaimana Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2023 (terlampir).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan. Kantor Camat Kota Barat merupakan bagian dari instansi pemerintah Kota Gorontalo yang memiliki tugas pokok di bidang Pelayanan. Dalam memberikan laporan pertangungjawaban atas tugas yang diberikan, kantor Camat Kota Barat diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LKIP Kecamatan Kota Barat tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja penilaian tingkat pencapaian target indikator sasaran startegis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2019-2024 maupun rencana kinerja tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan.

3.1 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Gorontalo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran capaian kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan makin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2\text{XTarget}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk Outcome yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

3.2 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KOTA BARAT

Kinerja Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Adapun Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun Keempat Renstra 2019-2024. Hasil pengukuran capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 adalah sebesar **97,89%** dengan kategori **"Baik"** yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Target kinerja ini belum sesuai dengan kontrak perjanjian kinerja Perubahan, namun demikian terdapat beberapa indicator kinerja yang capaiannya tidak sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Berikut Ringkasan Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2023

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2023	REALISASI	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen	95	94,19	99,15%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 1				**99,15%**
2.	Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik	Nilai	Naik 3,6 Point dari IKM Tahun Sebelumnya Atau (93,88)	Turun 0,80 Point dari IKM Tahun sebelumnya Atau Tercapai (89,48)	95,31%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 2				**94,44%**
3.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Persen	0,20	0,19	95,00%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 3				**95,00%**
4.	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM	Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik	Persen	90	90	100%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 4				**100%**
5.	Meningkatnya Pelestarian Adat, Budaya dan Agama	1 Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	Persen	100	100	100%
		2 Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	Persen	100	100	100,00%
		3 Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	Persen	100	100	100,0%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 5				**100,00%**
Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran Kecamatan Kota Barat						**97,89%**

Sumber Data diolah tahun 2024

Berdasarkan tebel 3.2 di atas dapat digambarkan Pencapaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat tahun 2023 per indikator sasaran strategis sebagaimana grafik 3.1 dan table 3.3 berikut:

Grafik 3.1
Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo
Per Sasaran Tahun 2023

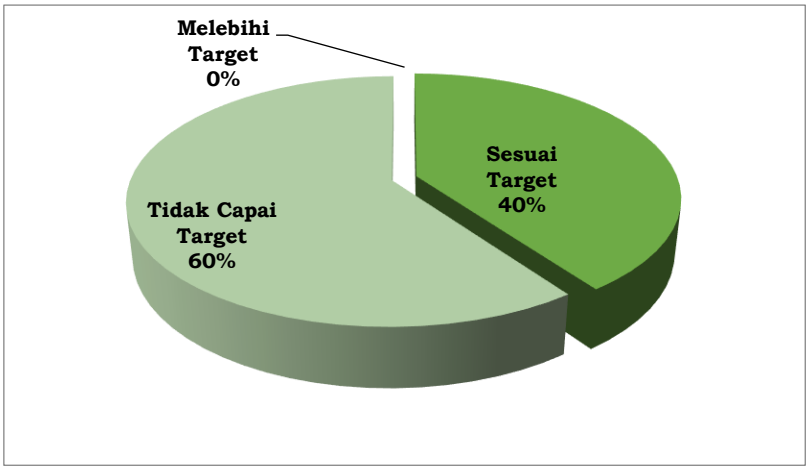

Sumber Data : Kecamatan Kota Barat (diolah Tahun 2024)

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo
Per Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Rata-rata Capaian	Predikat	Jumlah Indikator
1	≥ 100	Sangat Baik	**4**
2	≥ 85 s.d < 100	Baik	**3**
3	≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik	**0**
4	≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik	**0**
5	< 50	Tidak Baik	**0**
Jumlah			**7**

Data tersebut diatas diolah dan selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap indikator kinerja Resntra Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo 2019-2024, untuk analisis dan capaian kinerja tersebut akan dijelaskan berikut.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KOTA BARAT

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2019-2024, pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah oleh Kecamatan Kota Barat dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah. Visi dan Misi Kepala daerah tersebut dalam RENSTRA Kecamatan Kota Barat

dijabarkan dalam 4 (empat) Tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis, diukur melalui beberapa indikator tujuan dan sasaran strategis yang menggambarkan kinerja keseluruhan Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, serta hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berikut penjabaran capaian indikator tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tahun 2022, sebagaimana berikut :

a. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap pelaksanaan rencana kerjanya perlu dinilai capaiannya secara periodik. Di Kecamatan Kota Barat penilaian kinerja ini dilakukan secara mingguan yang dilakukan oleh Camat yang dihadiri oleh semua unsure perangkat yang ada di Kecamatan Kota Barat. Adapun sasaran ***"Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah"*** diukur dengan indicator ***"Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah"*** dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen	91,18	95	94,19	95,00%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						**95,00%**

Pengukuran capaian diperoleh melalui data ketapatan waktu layanan yang yang di berikan oleh Kecamatan Kota Barat kepada penerima layanan sesuai Standar Opersional Prosedur (SOP) yang berlaku. Adapun jenis pelayanan yang di berikan sesuai standar operasional prosedur adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan E-KTP
2. Surat Keterangan Pindah/Keluar
3. Surat Keterangan Ahli Waris
4. Surat Pernyataan Ahli Waris
5. Perubahan/Pergantian Nama Wajib Pajak dan Bangunan
6. Surat pernyataan pemberian Tanah
7. Surat Kuasa
8. Surat Keterangan Hak Milik
9. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah
10. Surat Dispensasi Nikah

11. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
12. Surat Keterangan Tidak Mampu (Pendidikan/Kesehatan)
13. Surat Izin Gangguan (Izin HO)
14. Legalisir Dokumen
15. Surat Keputusan Camat
16. Akta Jual Beli
17. Akta Hibah
18. Akta Pembagian Hak Bersama

Kinerja pelayanan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo selang tahun 2019 s/d 2023 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.5
Data Kinerja Pelayanan Sesuai SOP yang Terlayani Selang 2019 s/d 2023

NO	JENIS PELAYANAN	Satuan	Kinerja Pelayanan Sesuai SOP Selang Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Surat Keterangan E-KTP	Surat		-	-	-	-
2	Surat Keterangan Pindah/Keluar	Surat	421	191	105	135	135
3	Surat Keterangan Ahli Waris	Surat	115	89	128	112	145
4	Surat Pernyataan Ahli Waris	Surat	0	0	2	4	4
5	Perubahan/Pergantian Nama Wajib Pajak dan Bangunan	Surat	26	7	7	12	12
6	Surat pernyataan pemberian Tanah	Surat	0	0	9	0	0
7	Surat Kuasa	Surat	47	17	20	63	63
8	Surat Keterangan Hak Milik	Surat	0	2	2	3	3
9	Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah	Surat	0	9	9	0	0
10	Surat Dispensasi Nikah	Surat	79	42	87	44	44
11	Surat Keterangan Belum Pernah Menikah	Surat	0	0	0	0	0
12	Surat Keterangan Tidak Mampu (Pendidikan/Kesehatan)	Surat	0	0	0	40	40
13	Surat Izin Gangguan (Izin HO)	Surat	0	0	0	0	0
14	Legalisir Dokumen	Surat	112	42	141	134	134
15	Surat Keputusan Camat	Surat	34	34	27	20	20
16	Akta Jual Beli	Surat	13	0	0	0	0
17	Akta Hibah	Surat	5	0	0	0	0
18	Akta Pembagian Hak Bersama	Surat	1	0	0	0	0
18			**853**	**433**	**537**	**567**	**600**

Sumber Data : Diolah Tahun 2024

Untuk mengukur capaian kinerja dari ketepatan waktu layanan yang di berikan sesuai SOP dipergunakan rumus sebagai berikut

$$\frac{\text{JUMLAH LAYANAN YANG DIBERIKAN SESUAI SOP}}{\text{JUMLAH SELURUH PELAYANAN YANG DIBERIKAN}} \times 100\%$$

Ket : Jumlah Layanan yang diberikan sesuai SOP adalah ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan SOP, Sedangkan Jumlah seluruh pelayanan yang diberikan adalah jumlah seluruh pelayanan yang seharusnya diberikan sesuai SOP yakni ketepatan waktu pelayanan yang sudah sesuai dengan SOP. Berdasarkan rumus di diatas dapat dikemukakan capaian kinerja dari ketepatan waktu layanan yang di berikan sesuai SOP sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Jenis Pelayanan yang tepat waktu sesuai SOP Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN	Satuan	Jumlah Layanan Tahun 2023	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Surat Keterangan E-KTP	Surat	-	-	-	-
2	Surat Keterangan Pindah/Keluar	Surat	135	135	0	100%
3	Surat Keterangan Ahli Waris	Surat	145	139	0	96%
4	Surat Pernyataan Ahli Waris	Surat	4	4	0	100%
5	Perubahan/Pergantian Nama Wajib Pajak dan Bangunan	Surat	12	12	0	100%
6	Surat pernyataan pemberian Tanah	Surat	0	0	0	0%
7	Surat Kuasa	Surat	63	50	0	79%
8	Surat Keterangan Hak Milik	Surat	3	2	0	67%
9	Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah	Surat	0	0	0	0%
10	Surat Dispensasi Nikah	Surat	44	44	0	100%
11	Surat Keterangan Belum Pernah Menikah	Surat	0	0	0	0%
12	Surat Keterangan Tidak Mampu (Pendidikan/Kesehatan)	Surat	40	40	0	100%
13	Surat Izin Gangguan (Izin HO)	Surat	0	0	0	0%
14	Legalisir Dokumen	Surat	134	134	0	100%
15	Surat Keputusan Camat	Surat	20	20	0	100%
16	Akta Jual Beli	Surat	0	0	0	0%
17	Akta Hibah	Surat	0	0	0	0%
18	Akta Pembagian Hak Bersama	Surat	0	0	0	0%
18			**600**	**580**	**0**	**94,19%**

Sumber Data : Diolah Tahun 2024

Berdasarkan data pada table capaian Jenis Pelayanan yang tepat waktu sesuai SOP Tahun 2023 di atas di ketehui capaian kinerja atas indicator kinerja sasaran "***Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah"*** adalah sebesar 94,19% dengan kategori **"Baik",** apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini mengalami kenaikan sebesar 3 point. Adapun factor pendorong tercapainya kinerja ini disebabkan oleh kinerja pelayanan Kecamatan yang cukup baik, meskipun masih menggunakan system yang tidak mengunakan sarana digitalisasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat namun pembinaan terhadap aparatur pengelola layanan terus dilakukan evaluasi untuk mencapai target yang diinginkan, keterbatasan dukungan sarana prasarana yang kurang baik disiasati dengan melakukan pemeliharaan secara berkala untuk kemudahan pelayanan public Kecamatan sehingga pelayanan kepada msayarakat cepat dan tepat.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023 terhadap Kondisi Akhir RENSTRA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir Tahun RENSTRA	Realisasi Tahun 2023	
				Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen	95	94,19	99,15%
	Rata-rata Terhadap RENSTRA				**99,15%**

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RENSTRA, maka diperoleh persentase capaian Kinerja Sasaran "**Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah"** sebesar 99,15%, dalam artian target Renstra kembali tercapai pada tahun 2023.

Adapaun Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung keberhasilan dan pencapaian Kinerja Sasaran ***"Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah"*** adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Program, Kegiatan dan Anggaran yang Menunjang
Pencapaian Sasaran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		INDIKATOR OUTPUT & OUTCOME (Sasaran, Program, & Kegiatan)			
						KUALITATIF	KUANTITATIF		
			Rp.	Rp.	%		TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*0*	*7*	*8*	*9*	*9*

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		INDIKATOR OUTPUT & OUTCOME (Sasaran, Program, & Kegiatan)			
						KUALITATIF	KUANTITATIF		
			Rp.	Rp.	%		TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*0*	*7*	*8*	*9*	*9*
1	***Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah***		***8.381.722.811***	***8.067.089.650***	***96,25%***	***Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah***	***95%***	***94,19%***	***99,15%***
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**8.381.722.811**	**8.067.089.650**	**96,25%**	**Persentase Pemenuhan Layanan Urusan Penunjang Daerah**	**95%**	**95%**	**100%**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**6.848.900**	**5.339.400**	**77,96%**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**13**	**13**	**100%**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.000	480.000	34,29%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra Revisi, Renja Induk dan Perubahan)	3 Dokumen	3 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.477.400	1.442.500	97,64%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.535.600	2.024.500	79,84%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.435.900	1.392.400	96,97%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**6.336.276.864**	**6.111.641.613**	**96,45%**	**Persentase pelayanan Administrasi Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.282.996.864	6.059.351.613	96,44%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	59 Bulan/Orang	59 Bulan/Orang	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.280.000	52.290.000	98,14%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	0,00%	Frekuensi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	**32.100.000**	**32.100.000**	**100,00%**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**100%**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		INDIKATOR OUTPUT & OUTCOME (Sasaran, Program, & Kegiatan)			
						KUALITATIF	KUANTITATIF		
			Rp.	Rp.	%		TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*0*	*7*	*8*	*9*	*9*
		Daerah				**Perangkat Daerah**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.100.000	32.100.000	100,00%	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (RKBU & RKPBU Induk & Perubahan, serta 12 Laporan Hasil Rekonsiliasi AT Bulanan)	14 Laporan	14 Laporan	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**149.564.300**	**132.840.272**	**88,82%**	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**79,49%**	**79,49%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.121.800	2.766.100	88,61%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.477.700	34.719.200	83,71%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (ATK, Benda Pos dan Bahan Komputer)	12 Paket	12 Paket	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.810.800	8.710.800	80,57%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Bahan Pembersih dan Makan Minum)	12 Paket	12 Paket	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.990.000	10.309.300	68,77%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.600.000	5.374.872	81,44%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.564.000	70.960.000	97,79%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pengadaan Barang MilikDaerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	**30.059.700**	**29.520.450**	**98,21%**	**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah**	**3 Unit**	**3 Unit**	**100%**
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah unit pengadaan kendaraan perorangan dinas jabatan	-	-	-
		Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Meubel yang disediakan	-	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.059.700	29.520.450	98,21%	Jumlah unit peralatan mesin yang disediakan	3 Unit	3 Unit	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		INDIKATOR OUTPUT & OUTCOME (Sasaran, Program, & Kegiatan)			
						KUALITATIF	KUANTITATIF		
			Rp.	Rp.	%		TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*0*	*7*	*8*	*9*	*9*
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.723.158.788**	**1.662.683.390**	**96,49%**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**80,56%**	**80,56%**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.218.788	110.541.390	83,60%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.590.940.000	1.552.142.000	97,56%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**103.714.259**	**92.964.525**	**89,64%**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**62,22%**	**62,22%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.458.400	20.434.575	74,42%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	100%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.770.000	10.339.600	75,09%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	33 Unit	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.485.859	62.190.350	99,53%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	100%

Berdasarkan table di atas di ketahui bahwa besaran anggaran untuk membiayai pencapaian sasaran kinerja "*Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah"* adalah sebesar Rp. ***8.381.722.811*** dengan realisasi Rp ***8.067.089.650*** dan presentase capaian ***96,25%***

b. Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

Capaian Kinerja sasaran *Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daera*h diukur melalui indikator ***"Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan public"*** , dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan public	Persen	90,28	Naik 3,6 Point dari IKM Tahun Sebelumnya Atau (93,88)	Turun 0,80 Point dari IKM Tahun sebelumnya Atau Tercapai (89,48)	95,31%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						**95,31%**

Dari tabel diatas diketahui bahwa kondisi awal tahun 2022 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo memperoleh nilai sebesar 90,28, yang kemudian pada tahun rencana yakni tahun 2023 pada perjanjian kinerja induk dan perubahan ditargetkan kembali nilainnya naik sebesar 3,6 Point atau menjadi 93,88 point. Capaian kinerja ini tidak memenuhi target yang diperjanjikan sebab capaian nilai IKM Kecamatan Kota Barat pada tahun rencana hanya beroleh nilai 89,48 point atau nilainya turun sebesar 0,80 point jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga sasaran *Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah* di peroleh nilai rata-rata sebesar 94,40% atau kategori ***"Baik".*** Meskipun mengalami penurunan, namun tingkat capain Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kota Barat menunjukan trend yang cukup baik, sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.2
Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kecamatan Kota Barat Selang Tahun 2019 s/d 2023

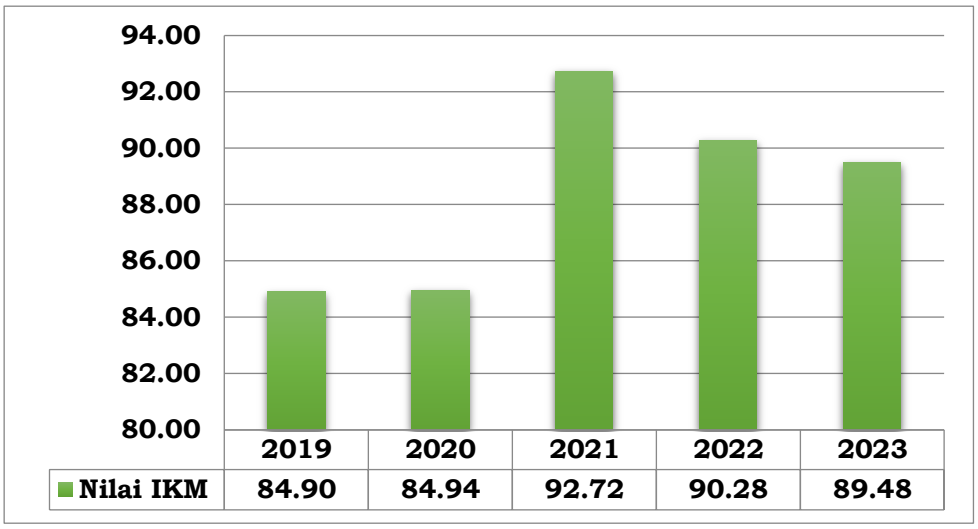

Jika dilihat dari Grafik diatas tingkat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalao mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dengan nilai IKM sebesar 92,72% di banding dengan tahun 2019 dan tahun 2020 namun pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,80 poin di bandingkan tahun 2022 yang menyebabkan capaian kinerja sasaran pada tahun rencana di targetkan naik sebesar 3,6% tidak tercapai sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2023.

Adapun factor pendorong tercapai dan tidak tercapainya sasaran dan indicator kinerja ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2
Capaian Hasil Nilai Unsur Pelayanan
Kecamatan Kota Barat Tahun 2023

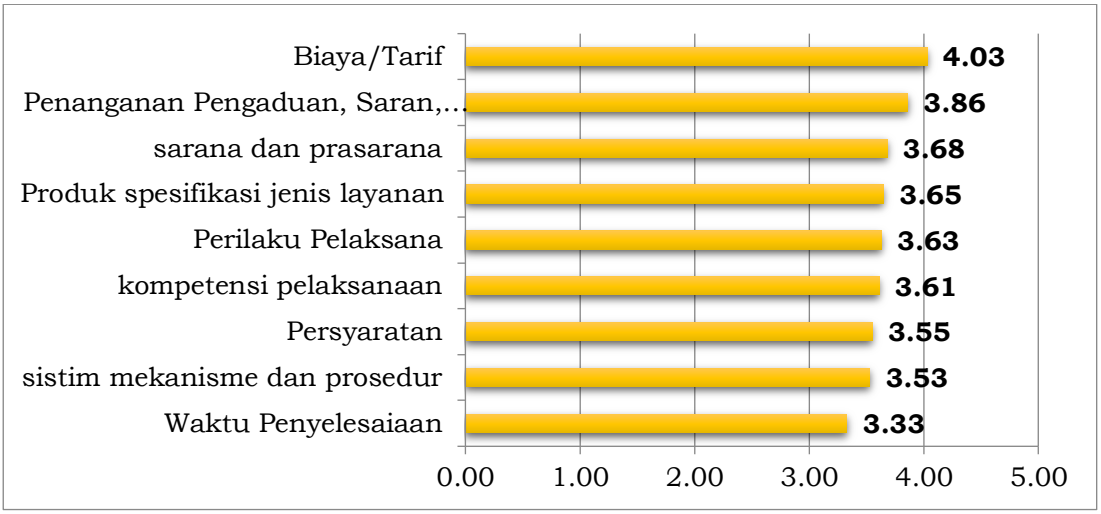

Jika dianalisa factor pendorong tercapainya sasaran kinerja ini adalah pada dua nilai unsure yaitu *pertama* biaya/tariff yang menyatakan ***'sesuai''***, dimana pelayananan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Kota Barat terhadap produk layanan kepada masyarkat tanpa biaya atau pungutan, *kedua* penanganan Pengaduan, sarana dan prasarana menyatakan ***''sesuai''*** artinya setiap ada pengaduan dari masyarakat terhadap layanan yang yang diberikan, ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat oleh pemerintah Kecamatan Kota Barat selain itu dukungan sarana dan prasarana terhadap pelayanan masyarakat di buat semaksimal mungkin untuk memberikan kepuasan pada masyarakat.

Disisi lain factor pendorong penyebab tidak tercapainya sasaran Kinerja ini adalah pada tiga nilai unsure pelayanan yaitu persyaratan, sistim mekanisme dan prosedur serta waktu pelayanan dimana jawaban responden terhadap ketiga unsure ini menyatakan ***"tidak sesuai"*** sehingga perlu dilaksanakan pembinaan sekaligus pelatihan kepada Sumber daya yang ada di kecamatan Kota Barat untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun langkah-langkah strategis yang ditempuh Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai 9 (sembilan) prinsip pelayanan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. *Persyaratan*, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait persyaratan pelayanan.
2. *Sistem, Mekanisme, dan Prosedur*, melaksanakan review Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai kebutuhan dan bidang tugas.
3. *Waktu Penyelesaian*, memanfaatkan teknologi informasi untuk efektivitas waktu pelayanan dan menambah personil/petugas pelayanan.
4. *Biaya/Tarif*, melaksanakan sosialisasi tentang biaya/tarif layanan sesuai peraturan yang berlaku.
5. *Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan*, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk spesifikasi jenis pelayanan.
6. *Kompetensi Pelaksana*, mengikutsertakan pegawai pada kegiatan bimbingan tekhnis dan studi komparasi sesuai bidang tugas masing-masing dan melaksanakan penyusunan Analisis Beban Kerja,Analisis Jabatan dan Peta Jabatan.
7. *Perilaku Pelaksana*, memberikan bimbingan/arahan kepada pegawai secara rutin.
8. *Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan*, melaksanakan optimalisasi penanganan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan membentuk tim penanganan pengaduan.

   Sarana dan Prasarana, melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah *Tahun 2023 terhadap Kondisi Akhir RENSTRA*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir Tahun RENSTRA	Realisasi Tahun 2023	
				Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan public	Nilai	93,08	89,48	96,13%
	Rata-rata Terhadap RENSTRA				**96,13%**

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RENSTRA, maka diperoleh persentase capaian Kinerja Sasaran "**Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah"** sebesar 96,13%, dalam artian nilai capaian kinerja ini tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2023, namun disisi lain terdapat beberapa capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan kota barat yang tentunya menunjang indicator kinerja sasaran di atas yang antara lain :

- Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Pemerintahan terhadap penagihan PBB oleh petugas Kolektor di Kelurahan selang tahun 2019 s/d Tahun 2023 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.3
Tingkat Capaian Penagihan PBB
Diwilayah Kecamatan Kota Barat Selang 2019 s/d 2023

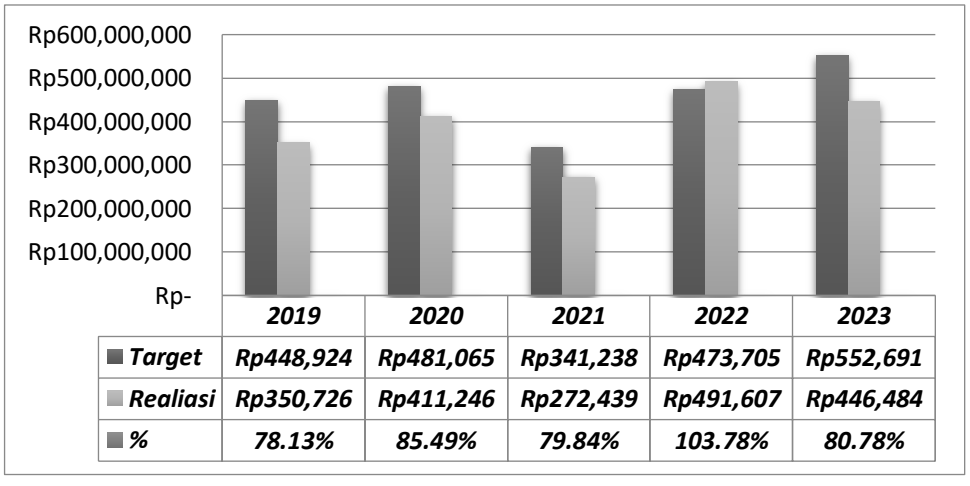

	2019	2020	2021	2022	2023
Target	Rp448,924	Rp481,065	Rp341,238	Rp473,705	Rp552,691
Realiasi	Rp350,726	Rp411,246	Rp272,439	Rp491,607	Rp446,484
%	78.13%	85.49%	79.84%	103.78%	80.78%

- Kinerja Pelayanan terhadap Penyusunan dan Pengumpulan Data Base Kecamatan yang bersumber dari Kelurahan dari Tahun 2020 s/d 2023 mencapai 100% untuk 8 buku tiap Tahunnya. Sampai pada Tahun ke lima terdapat 40 buku dari yang sudah ditargetkan 55 buku.
- Capaian terhadap Lomba Kelurahan yang dilaksanakan dari Tahun 2020 s/d 2023 mencapai 100% setiap Tahunnya. Ini dikarenakan pentingnya pemberian kejuaraan kepada Kelurahan- kelurahan yang terbaik dalam Bidang Pelayanan, Pengeloalaan Administrasinya, serta kebersihan lingkungan yang perlu diperhatikan sehingga bagi Kelurahan yang tidak terpilih untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Adapun Kelurahan yang terpilih tiap Tahunnya:
  1. Tahun 2020 Kelurahan Buliide
  2. Tahun 2021 Kelurahan Buladu
  3. Tahun 2022 Kelurahan Pilolodaa
  4. Tahun 2023 Kelurahan Tenilo
- Kinerja Pelayanan terhadap Pelaksanaan Penangangan stunting di wilayah

  Intervensi pemerintah Kecamatan Kota Barat dalam penanganan stunting di wilayah adalah yakni dengan menyediakan sarana dan prasarana pembangunan sanitasi masayarakat yang di fokuskan pada pembangunan jamban keluraga dan saluran drainase yang di biayai oleh dana kelurahan, selang tahun 2023 tercatat ada sebanyak 20 paket pekerjaan yang terbangun yang diharapkan dapat mencegah stunting di wilayah sebagimana uraian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Data Pembangunaan Sanitasi Masyarakat
Dalam Upaya Penanganan *Stunting* Di Wilayah
Periode Januari s/d Desember Tahun 2023

No	Nama Paket	Jumlah	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Perbaikan Saluran Air Limbah RT 01/RW 02 DEMBE I	1 Paket	28.410.000	11.364.000	40,00%
2	Pembuatan Saluran Drainase Lingkungan RT01/RW02 PILOLODAA	1 Paket	150.000.000	105.000.000	70,00%
3	Pembangunan/Regabilitasi Saluran Lingkungan RW 01 RT 01 (Jln. Baluntas)	1 Paket	93.625.000	37.450.000	40,00%
4	Pembangunan Jamban Keluarga di wilayah Kel. Molosifat W dan Kel. Buladu	19 Unit	210.000.000	120.000.000	57,14%
Total Pembiayaan			**482.035.000**	**273.814.000**	**56,80%**

Data di lapangan juga menunjukan bahwa di wilayah Kecamatan Kota Barat, Keluarga beresiko stunting cukup berfluktuasi sehingga membutuhkan intervensi pemerintah dalam penanganannnya, adapun jumlah keluarga beresiko stunting

selang tahun 2022 sampai periode bulan juni tahun 2023 dapat di gambarkan dalam grafik berikut :

Grafik 3.4
Data Jumlah Keluarga Beresiko *Stunting* Di Wilayah Kecamatan Kota Barat
Periode Tahun 2022 s/d Desember Tahun 2023

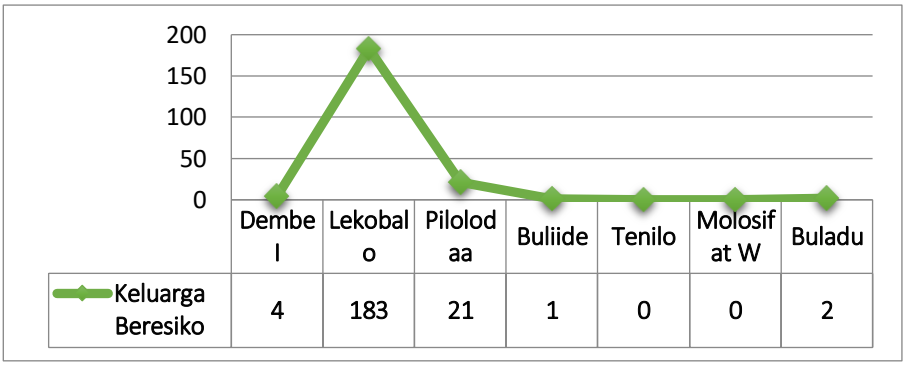

Adapun untuk program atau kegiatan yang dilakukan dalam penanganan stunting oleh pemerintah adalah pemberian makanan bagi ibu hamil dari kelompok miskin, suplementasi tablet tambah darah, promosi dan konseling menyusui, MPASI.

- Kinerja Pelayanan terhadap Kesejahteraan Sosial yang meliputi pemberian bantuan untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana table berikut :

Tabel 3.12
DATA BANTUAN TERSALURKAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN KOTA BARAT
Selang Januari s/d Desember Tahun 2023

NO	WILAYAH	NAMA BANTUAN	ASAL BANTUAN	JUMLAH PENERIMA (JIWA/KK)	DOKUMENTASI/ FOTO
1.	**Kelurahan Lekobalo**	Penerima Bantuan Pangan Tahap I S/D III (PBP) Provinsi Gorontalo	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	567	

NO	WILAYAH	NAMA BANTUAN	ASAL BANTUAN	JUMLAH PENERIMA (JIWA/KK)	DOKUMENTASI/ FOTO
		Penerima BPNT	Dinas Sosial Kota Gorontalo	503	
		Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G)	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	59	
		Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Z-KIOS	Baznas Kota Gorontalo	5	
2	**Kelurahan Buliide**	Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G)	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	95	
		Bantuan Pangan Beras 10 Kg.	Dinas Sosial Kota Gorontalo	402	
		BPNT	Dinas Sosial Kota Gorontalo	192	
		BST	Dinas Sosial Kota Gorontalo	222	

NO	WILAYAH	NAMA BANTUAN	ASAL BANTUAN	JUMLAH PENERIMA (JIWA/KK)	DOKUMENTASI/ FOTO
		PKH	Dinas Sosial Kota Gorontalo	149	
		Bantuan Z-Kios	Baznas Kota Gorontalo	2	
3	**Kelurahan Buladu**	Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G)	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	20/KPM	
		Bantuan Pangan Non Tunai	Dinas Sosial	20 PM	
		Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Dinas Sosial	292 KPM	
		Bantuan Sembako untuk Kaum Duafa/Fakir Miskin	BAZNAS Kota Gorontalo	20 Jiwa	
		Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	20/KPM	

NO	WILAYAH	NAMA BANTUAN	ASAL BANTUAN	JUMLAH PENERIMA (JIWA/KK)	DOKUMENTASI/ FOTO
		Gorontalo (BLP3G)			
		Bantuan Pangan – CBP 2023	Badan Pangan Nasional (Bulog)	345 KPM	
		Bantuan UMKM	BAZNAS Kota Gorontalo	2 PM	
		Bantuan Pangan – CBP 2023	Badan Pangan Nasional (Bulog)	345 KPM	
		Bantuan Pangan – CBP 2023	Badan Pangan Nasional (Bulog)	345 KPM	
4	**Kelurahan Dembe I**	Penerima Bantuan Pangan Tahap I (PBP) Provinsi Gorontalo	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	646	
		Penerima Bantuan Pangan Tahap II (PBP) Provinsi Gorontalo	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	646	

NO	WILAYAH	NAMA BANTUAN	ASAL BANTUAN	JUMLAH PENERIMA (JIWA/KK)	DOKUMENTASI/ FOTO
		Penerima Bantuan Pangan Tahap III (PBP) Provinsi Gorontalo	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	646	
		Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G)	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	57	
		Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1	
		Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Z-KIOS	Baznas Kota Gorontalo	4	
5	**Kelurahan Molosifat W**	Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) (BLP3G)	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	17 KK	
		Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD)	Dinas Pangan	229 KK	

NO	WILAYAH	NAMA BANTUAN	ASAL BANTUAN	JUMLAH PENERIMA (JIWA/KK)	DOKUMENTASI/ FOTO
		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BSPS)	Balai Perkim Provinsi	20 UNIT	
6	**Kelurahan Tenilo**	Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G)	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	7	
		Penerima BantuanPangan (PBP)	Dinas Sosialdan Pemberdayaan Kota Gorontalo	292	
		Program Keluarga Harapan (PKH)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Gorontalo	19	
7	**Kelurahan Pilolodaa**	Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G)	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	126	
		Bantuan Pangan - CBP 2023	Dinas Pangan Provinsi Gorontalo	267	

NO	WILAYAH	NAMA BANTUAN	ASAL BANTUAN	JUMLAH PENERIMA (JIWA/KK)	DOKUMENTASI/ FOTO
		Bantuan Z - Kios	Baznas Kota Gorontalo	2	
		Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	11	
		Bantuan Sembako Ramadhan untuk Mustahik	Basznas Kota Gorontalo	15	

Sumber Data : Kelurahan Se-Kecamatan Kota Barat diolah tahun 2024

Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung keberhasilan dan pencapaian Kinerja Sasaran ***"Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah"*** adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13

Program, Kegiatan dan Anggaran yang Menunjang

Pencapaian Sasaran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		INDIKATOR OUTPUT & OUTCOME (Sasaran, Program, & Kegiatan)			
						KUALITATIF	KUANTITATIF		
			Rp.	Rp.	%		TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah		120.885.900	110.978.000	91,80%	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik	3,6	3,4	94%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		INDIKATOR OUTPUT & OUTCOME (Sasaran, Program, & Kegiatan)			
						KUALITATIF	KUANTITATIF		
			Rp.	Rp.	%		TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**120.885.900**	**110.978.000**	**91,80%**	**Presentase pelayanan umum pemerintahan kecamatan dan pelayanan publik**	**3,6%**	**1,6%**	**1,6%**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**5.880.900**	**5.845.000**	**99,39%**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	620.900	595.000	95,83%	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Profil Kelurahan)	8 Laporan	8 Laporan	100%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.260.000	5.250.000	99,81%	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Lomba Kelurahan)	1 Laporan	1Laporan	100%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**115.005.000**	**105.133.000**	**91,42%**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**	**2 Urusan**	**2 Urusan**	**100%**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	115.005.000	105.133.000	91,42%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Urusan (Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKK dan Kepemudaan)	2 Urusan (Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKK dan Kepemudaan)	100%

Sumber Data: Diolah Tahun 2023

Berdasarkan table di atas di ketahui bahwa besaran anggaran untuk membiayai pencapaian sasaran kinerja "*Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah"* adalah sebesar Rp. **120.885.900** dengan realisasi Rp **110.978.000** dan presentase capaian **91,80%**

c. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan

Capaian Kinerja sasaran *Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan* diukur melalui indikator

"Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan" , dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Persen	25,35	0,20	0,19	95,00%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						**95,00%**

Dari tabel diatas diketahui capaian kinerja sasaran *Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan* di peroleh nilai rata-rata sebesar 95,00% atau kategori ***"Baik".*** Dimana Realisasi pada indicator kinerja sasaran ***"Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan",*** diperoleh nilai sebesar 019%, dengan persentase capaian sebesar 95,00% dengan kategori "Baik". Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Persentase capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 25 point dengan target yang ingin di capai sebesar 10%. Terget ini pada tahun 2023 mengalami perubahan menjadi 0,20%, Pertimbangan perubahan ini disebabkan oleh adanya refocusing anggaran untuk membiayai PEMILU. Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kota Barat dapat dilihat sebagaimana diagram berikut :

Grafik 3.5
Tingkat Partisipasi Masayarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kota Barat Tahun 2019-2023

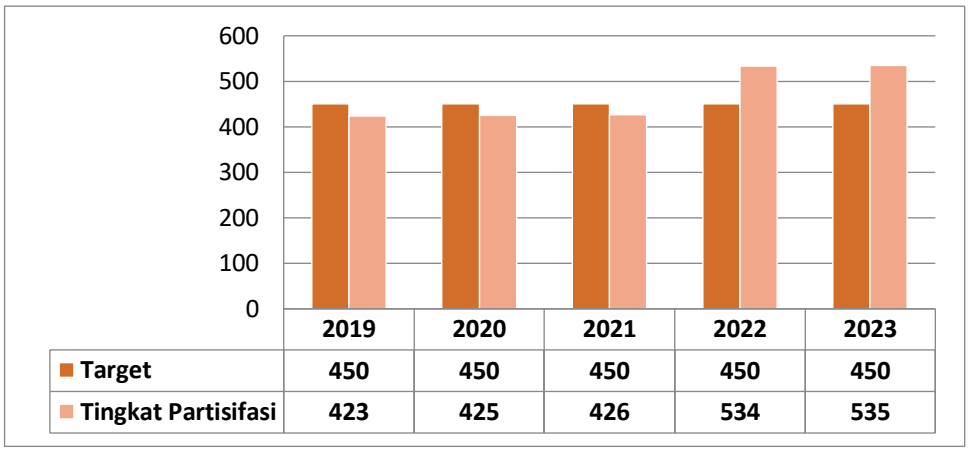

	2019	2020	2021	2022	2023
Target	450	450	450	450	450
Tingkat Partisifasi	423	425	426	534	535

Sumber Data: Diolah Tahun 2024

Jika dilihat table tersebut diatas tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrembang di wilayah kecamatan terlihat sengat baik, dimana animo masyarakat dalam mengikuti musrembang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kinerja ini menunjukan bahwa pelaksanaan musrembang di wilayah Kecamatan cukup baik yang di imbangi dengan usulan kegiatan masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah. Usulan hasil musrembang yang dibiayai dengan dana kelurahan sebesar **Rp. 1.400.000.000,-** pada tahun 2023 di dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sebesar **Rp. 1.275.000.000** terealisasi sebanyak 53 paket atau sebesar Rp. 1.260.000.000 Dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. **125.000.000**, untuk 9 kegiatan terealisasi sebesar **Rp. 95.000.000** Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari kerja sama dan sinergitas antar lembaga kecamatan dan kelurahan dan Lembaga Pemeberdayaan Masyarkat yang ada di wilayah kecamatan. Adapun kegiatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang dibangun dan dilaksanakan di wilayah kecamatan Kota Barat antara lain sebagai berikut :

- Pembuatan Jalan Rabat Beton di Kelurahan Molosifat W

- Pembuatan jalan setapak Paving Block di Kelurahan Buliide

- Pembuatan Jalan Rabat Beton di Kelurahan Lekobalo

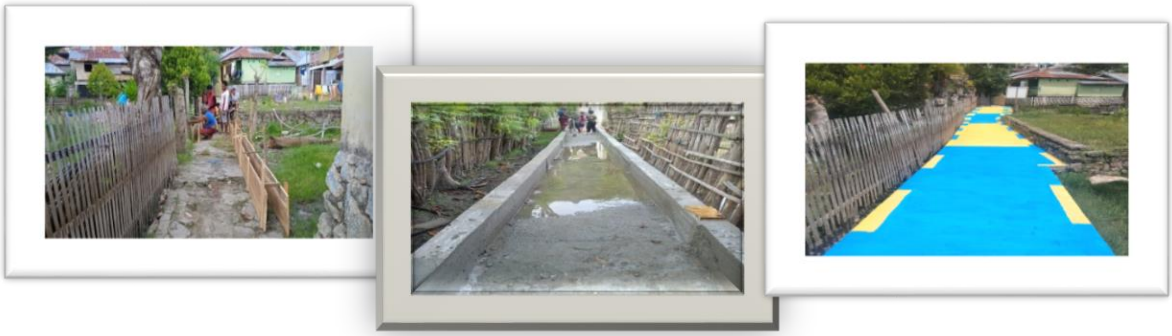

- Pembuatan Jamban Keluarga di Kelurahan Molosifat W

- Pelatihan Pembuatan Kue di Kelurahan Molosifat W

- Pelatihan Penyelenggaran Jenazah Di Kelurahan Molosifat W

- Pembuatan Jalan Setapak di Kelurahan Dembe I

- Pelatihan Adat dan Budaya di Kelurahan Lekobalo

Berdasarkan analisa dilapangan, terdapat factor pendorong yang dapat mempengaruhi tercapai dan tidak tercapainya sasaran kinerja ini antara lain :

Faktor Pendorongnya yang mempengaruhi capaian kinerja adalah :

a. Masyarakat dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah dan pemerintah secara bersama-sama merancang dan melaksanakan kegiatan dalam pembangunan.
b. Semua usulan hasil musrembang di terima, dengan tetap menilai kelayakannya oleh pemerintah untuk dilaksanakan. dan
c. Usulan Masyarakat sepenuhnya dikelola oleh masyrakat dengan membentuk kelompok masyarakat dan pemerintah hanya melakukan pengawasan dan evaluasi.

Sedang factor pendorong yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran kinerja ini adalah :

a. rendahnya kemampuan masyarakat dalam memberikan data, terkait data;
b. minimnya usulan yang datang dari warga, serta masih adanya respon pasif peserta musyawarah atas usulan yang muncul dari peserta lain
c. Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Kota Barat perlu memperbaiki dan menyiapkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, agar perencanaan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.
d. Minimnya anggaran yang mendukung kegiatan ini.

Sehingga stategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kota Barat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrembang di tahun-tahun mendatang adalah ;

1. Membangun komitmen bersama dengan masyarakat, dengan cara melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah ditingkat RT, RW hingga Kelurahan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran atau ide-ide
2. Membangun kepercayaan dari masyarakat dengan cara melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, dan menjadi pelaksana utama atau menjadi contoh dalam setiap kegiatan.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan *Tahun 2023* *terhadap Kondisi Akhir RENSTRA*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir Tahun RENSTRA	Realisasi Tahun 2023	
				Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir Tahun RENSTRA	Realisasi Tahun 2023	
				Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Persen	25,35	0,19	0,75%
	Rata-rata Terhadap RENSTRA				**0,75%**

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RENSTRA, maka diperoleh persentase capaian Kinerja Sasaran "**Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan"** sebesar 0,75%, dalam artian target Renstra belum tercapai pada tahun 2023.

Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung keberhasilan dan pencapaian Kinerja Sasaran *"Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan"* adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16

Program, Kegiatan dan Anggaran yang Menunjang

Pencapaian Sasaran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		INDIKATOR OUTPUT & OUTCOME (Sasaran, Program, & Kegiatan)			
						KUALITATIF	KUANTITATIF		
			Rp.	Rp.	%		TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*0*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan		1.519.584.200	1.473.959.600	97,00%	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Naik 0,20	Naik 0,19	95,00%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.519.584.200	1.473.959.600	97,00%	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	100%	100%	100%
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.458.444.200	1.413.359.600	96,91%	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	58.444.200	58.359.600	99,86%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisifasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	8 Lembaga	8 Lembaga	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		INDIKATOR OUTPUT & OUTCOME (Sasaran, Program, & Kegiatan)			
						KUALITATIF	KUANTITATIF		
			Rp.	Rp.	%		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	0	7	8	9	10
						Pembangunan di Kelurahan			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.275.000.000	1.260.000.000	98,82%	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	53 Unit	151%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	125.000.000	95.000.000	0,00%	Jumlah Pokmas dan Ormas yang yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100%
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**61.140.000**	**60.600.000**	**99,12%**	**Persentase Peneyelenggaraan Kegiatan LPM**	**100%**	**100%**	**100%**
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	61.140.000	60.600.000	99,12%	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	8 Lembaga	8 Lembaga	100%

Sumber Data: Diolah Tahun 2023

Berdasarkan table di atas di ketahui bahwa besaran anggaran untuk membiayai pencapaian sasaran kinerja "*Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah"* adalah sebesar Rp. **1.519.584.200** dengan realisasi Rp **1.413.359.600** dan presentase capaian **97,00%**

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM

Capaian Kinerja sasaran *Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM* diukur melalui indikator ***"Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik"*** , dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2		3	4	5	6

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik	Persen	90,00	90	90,00	100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						**100,00%**

Berdasarkan tabel 3.17 Capaian kinerja *Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM* di peroleh nilai rata-rata sebesar 90,00%. Dimana pada indicator kinerja sasaran ***"Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik"*** pada tahun 2023 tercapai sebesar 90,00% dengan kategori ***"Sangat Baik"*** sebagaimana yang di targetkan pada tahun 2023 dan sama dengan capaian tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu tahun 2023 data pengaduan masyarakat yang masuk adalah 12 pengaduan dengan jenis aduan ganguan ketentraman dan ketertiban umum yang sebagaimana berikut :

Tabel 3.18
Data Gangguan KAMTIBMAS diWilayah Kecamatan Kota Barat
Selang Tahun 2023

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENGADUAN	URAIAN PENGADUAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
1	DEMBE I	1	- Gangguan Kamtibmas berupa tindakan pengancaman antara Umar Kadir (Pelapor) dan Kadir Yunus (terlapor)	Karena tindakan pengancaman (dengan barang tajam) yang dialami oleh pelapor sudah merupakan tindak pidana maka lurah Dembe I meneruskan laporan tersebut ke Polsek Kota barat melalui Bhabinkamtibmas kelurahan Dembe I
2	LEKOBALO	5	- Pada tanggal 13 April 2023 terjadi aduan bahwa warga RT 01 RW 01 (Alm. HUSIN UNO) meninggal dunia karena tersengat listrik (Kesetrum)	Telah ditindaklanjuti dengan informasi ke Kepolisian (POLSEK KOTA BARAT)
			- Pada tanggal 9 Mei 2023 terjadi musibah pohon tumbang yang menimpa rumah warga a.n IRLAN UMAR yang berlokasi di RT 01 RW 04	Pada saat itu telah dilaporkan ke pihak BPBD dan telah dilakukan evakuasi serta pengangkatan pohon yang tumbang dan selanjutnya permohonan bantuan sudah disampaikan kepada bebrapa dinas terkait

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENGADUAN	URAIAN PENGADUAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
			- Pada tanggal 25 Juni 2023 terjadi musibah pohon kelapa roboh yang menimpa rumah warga a.n GANI AHMAD yang berlokasi di RT 02 RW 04	Pada saat itu dilaporkan ke pihak BPBD dan telah dilakukan evakuasi serta pengangkatan pohon yang tumbang dan selanjutnya permohonan bantuan sudah disampaikan kepada beberapa dinas terkait
			- Pada tanggal 26 Juli 2023 telah terjadi dugaan pencurian bensin bentor di wilayah RW 02	Ditindak lanjuti dengan mediasi dikantor kelurahan Lekobalo untuk permintaan klarifikasi kepada terduga pelaku dan diakhiri dengan penandatanganan surat pernyataan
			- Pada tanggal 24 Oktober 2023 terjadi musibah kebakaran rumah warga milik bpk Hendra Komendangi yang terletak di RT 02 RW 02	Telah dilakukan pemadaman oleh warga serta dari unit pemadam kebakaran dan selanjutnya telah diinformasikan kepada dinas terkait dalam hal permohonan bantuan untuk seluruh korban
3	PILOLODAA	0	- -	-
4	BULIIDE	0	- -	-
5	TENILO	2	1 Gangguan penyalahgunaan narkoba	Telah di proses di POLDA Gorontalo dan pengadilan Negeri Gorontalo
			2 Penginapan yang disalahgunakan menjadi tempat prostitusi	Pemerintah kelurahan Tenilo telah mengundang pemilik penginapan tersebut tapi tidak diindahkan dan hal tersebut telah dilaporkan ke Bhabinkamtibmas kelurahan Tenilo untuk ditindaklanjutilebih lanjut
6	MOLOSIPATW	1	1 Bahwa pada hari Rabu, 29 November 2023 telah dilaporkan masaalah kandang ternak kambing yang berada ditengah - tengah pemukiman warga yang berada di RW 03/RT 02 yang menimbilkan bau busuk yang menyengat di lingkungan masyarakat tersebut.	Bahwa pada tanggal 29 November 2023 laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh pihak Kelurahan untuk memanggil pemilik serta dilakukan peninjauan lokasi baik oleh pihak Kelurahan, Babinsa, Babinkantibmas serta dari pihak Puskesmas yang intinya bahwa bau busuk tersebut sudah mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.Selanjutnya bahwa pemilik berjanji akan memindahkan kandang tersebut ke lokasi lain.
7	BULADU	3	1 Gigitan anjing gila	Telah dilakukan mediasi di kantor Lurah Buladu dan pihak pemilik hewan akan menanggung biaya pengobatan terhadap korban dan akan menyingkirkan hewan tersebut dari kompleks pemukiman

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENGADUAN	URAIAN PENGADUAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
			2 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Mediasi dilakukan di Kantor Lurah Buladu dan Pihak Terlapor Moh. Ali Lihawa telah meminta maaf kepada Pihak Pelapor Nuriati dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Pihak Pelapor tidak keberatan lagi atas perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Pihak Terlapor
			3 Penipuan	Telah dilakukan mediasi di Kantor Lurah Buladu dimana Pihak Terlapor YURNANINGSIH berjanji akan mengembalikan uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi.
TOTAL PENGADUAN		**12**		

Sumber data diolah Tahun 2024

Selain itu dapat kami sajikan data pengaduan sengketa Tanah selang tahun 2023 sebagaimana table berikut :

Tabel 3.19
Tabel Sengketa Tanah di Wilayah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo
Selang Tahun 2023

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK	KETERANGAN PENGADUAN	JUMLAH PENGADUAN YANG DIMEDIASI	KETERANGAN MEDIASI
1	DEMBE I	1	- Sengketa tanah antara UMAR KADIR (Pelapor) dan Kadir YUNUS (terlapor). Umar kadir melaporkan bahwa sebidang tanah yang dikuasai olehnya (bersertifikat) telah diklaim oleh terlapor yakni Kadir Yunus yang merupakan warga Kelurahan Lekobalo	1	- Telah dilakukan upaya mediasi oleh Lurah Dembe I dengan mendengarkan keterangan/klarifikasi dari terlapor. Terlapor mengakui mengklaim tanah tersebut karena mengetahui bahwa tanah tersebut hanya merupakan tanah wilayah danau yang sering digarap ketika musim kemarau (halabolu). Pihak terlapor tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertifikat
2	LEKOBALO	4	Pada tanggal 28 Februari 2023 Ibu Mastin Harmain mengajukan keberatan terhadap tanah dari saudaranya yang sudah terbit sertifikat a.n RAPI HARMAIN karena tanah tersebut masih budel. Dan saat ini sepeninggal ibu RAPI HARMAIN terinformasi sudah dijual oleh anak dari RAPI HARMAIN	4	- Pada tanggal 16 Maret 2023 dilakukan mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak namun tidak terjadi kesepakatan karena kedua belah pihak tetap bertahan dan mengklaim merupakan pemilik tanah dan bangunan tersebut
			- Pada tanggal 17 Juli 2023 Sdr. Abdullah Mustapa ketika akan membangun pondasi ditanah miliknya tiba-tiba dipermasalahkan oleh keluarga NUSI terkait dengan batas tanah yang sesungguhnya		- Pada tanggal 18 Juli 2023 sudah ditindaklanjuti dengan mediasi antara kedua belah pihak dan diakhiri dengan kesepakatan bersama
			- Pada tanggal 17 Oktober 2023 terjad pengaduan dari sdr. Zulkarnain D. Napu, permasalahan klaim batas tanah berdasarkan surat kepemilikan tanah yang tidak diakui oleh tetangga (Iriana Karim) dan dilakukan pelarangan untuk melakukan pemagaran		- Ditindaklanjuti dengan proses mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak dan diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak
			- Pada tanggal 26 November 2023 terdapat aduan yang disampaikan oleh sdr. Saiful Laiya yang mengklaim kepemilikan tanah yang terletak di RT 01 RW 03 tanpa surat namun terdapat pihak yang keberatan (UDIN HASAN) yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik keluarganya		- Telah ditindaklanjuti dengan mediasi bersama pihak-pihak yang merasa memilki tanah tersebut, dan diakhiri dengan penandatanganan surat kesepakatan bersama untuk status tanah menjadi milik bersama dan akan dijadikan pekuburan keluarga

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK	KETERANGAN PENGADUAN	JUMLAH PENGADUAN YANG DIMEDIASI	KETERANGAN MEDIASI
3	PILOLODAA	1	- Sebidang tanah yang terletak di RT 02 RW 03 yang disengketakan oleh keluarga Baruadi yang diadukan dikelurahan pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 yang sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh pihak Syarif Baruadi Cs dan setelah tanah tersebut akan dijadikan jalan oleh pemerintah Provinsi maka tiba-tiba bapak Aripin Hasan datang mengakui yang mana tanah tersebut adalah milik dari ibunya karena tanah tersebut akan diadakan pembebasan lahan maka pihak bapak Syarif Baruadi berjanji apabila udah menerima uang dari pembebasan lahan tersebut maka diambil sebagian uang itu untuk digunakan renovasi sebuah bangunan rumah yang terletak di sebagian tanah tersebut dan ternyata hal tersebut menurut bapak Arifin Hasan hanya sebagian yang dibayarkan untuk merenovasi rumah tersebut maka untuk itu bapak Arifin Hasan datang melaporkan pihak bapak Syarif Baruadi Cs ke kelurahan	1	- Hari Senin tanggal 11 Juli 2023 telah dilakukan mediasi oleh pihak kelurahan yang turut hadir dalam mediasi tersebut adalh lurah, kasie pem dan trantibum, baninkamtibmas dan babinsa. Akan tetapi dari mediasi tersebut tidak mendapatkan kesepakatan sehingga pihak bapak Arifin Hasan mengadukan masalah tersebut ke pihak ombusman perwakilan Gorontalo dan hasil kesepakatan akan dikembalikan kepada keluarga antara dua belah pihak bapak Arifin Hasan Cs dan bapak Syarif Baruadi Cs.
4	BULIIDE	1	- Telah terjadi pengaduan oleh masyarakat atas nama Johrah Yusuf tanah milik dari warisan orangtua mereka yang terletak di RT 02 RW 01 kelurahan Buliide sudah dimiliki oleh orang lain bahkan diatas tanah tersebut sudah mempunyai bangunan rumah	1	- Pada tanggal 21 November dilakukan pertemuan dikelurahan dan dihadiri oleh yang bersangkutan tidak lain adalah pelapor dan juga Lurah, LPM dan unsur aparat kelurahan lain namun yang bersangkutan telah klarifikasi tidak mempunyai bukti surat kepemilikan
5	TENILO	2	- Sebidang tanah yang terletak di RT 02/RW 02 yang dipermasalahkan oleh SERLIN KASIM dan MIRNA NANI yang diadukan pada Senin, 08 Januari 2023	2	- Hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 telah dilakukan mediasi oleh pihak kelurahan bersama petugas dari Badan Pertanahan Kota Gorontalo serta Bhabinkamtibmas kelurahan Tenilo yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Setelah dimediasi kedua belah pihak bersepakat untuk membagi tanah tersebut yang ditindaklanjuti dengan pembuatan surat pernyataan di Kantor kelurahan Tenilo
			- Sebidang tanah yang terletak di RT 01/RW 02 yang dipermasalahkan oleh YULIN LADIKU dan keluarga IBRAHIM yang diadukan pada hari Selasa 09 Juli 2023		- Hari Kamis tanggal 11 Juli 2023 telah dilakukan mediasi oleh pihak kelurahan bersama ketua RT 01/RW 02 dan Bhabinkamtibmas kelurahan Tenilo dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Setelah dilakukan mediasi maka kedua belah pihak bersepakat membagi tanah yang disengketakan tersebut

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK	KETERANGAN PENGADUAN	JUMLAH PENGADUAN YANG DIMEDIASI	KETERANGAN MEDIASI
6	MOLOSIPAT W	2	- Sebidang tanah yang terletak di RW 03/RT 01 yang disengketakan oleh ahli waris dari alm. YUSUF BAHUWA yang telah dilaporkan ke kantor kelurahan Molosipat W pada bulan September 2023 yang intinya bahwa tanah tersebut telah dibalik nama oleh salah satu ahli waris tanpa sepengatahuan ahli waris lain	2	- Dari hasl mediasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan bersama pihak keamanan terkait pada bulan September 2023 bahwa sebagian ahli waris tidka bersedia dimintai keterangan dan sebagian lagi mengaku tidak pernah menandatangani proses balik nama waris dimaksud. kini masalah tersebut ditindaklanjuti oleh ahli waris lain ke pengadilan agama Gorontalo
			- Sebidang tanah yang terletak di RW 02 / RT 02 kelurahan Molosipat W yang telah disengketakan oleh keluarga Kasim yang berada dikelurahan Molosipat W itu sendiri dengan keluarga Kasim yang datang dari luar daerah Gorontalo		- Setelah dilakukan mediasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan beserta pihak keamanan terkait yang dihadiri oleh kedua belah pihak namun masalah tersebut tidak menemui kesepakatan dan masalah dimaksud sudah dilaporkan kepihak kepolisian Gorontalo
7	BULADU	1	- Sebidang tanah yang terletak di RT 01 RW 02 yang diadukan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Pihak-pihak yang bersengketa ayah kandung dan anak tertua laki-laki. Mohamad Safrin Nasir selaku anak menuntut tanah yang diatasnya terdapat bangunan sarang burung walet menjadi miliknya sedangkan Raden Nasir sebagai orang Tua Kandung Khawatir dengan kelakuan anaknya tersebut yang terkesan ingin menguasai keselurahan tanah tersebut.	1	- Pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 bertempat di Rumah Raden Nasir telah diadakan mediasi yang dihadiri oleh kasie Pemerintahan dan Trantibum Kel. Buladu, Babinsa, Ketua RT dan kedua belah pihak. Hasil Mediasi Raden Nasir selaku Orang Tua Kandung dari terlapor sepakat memberikan tanah tersebut kepada Mohamad Safrin Nasir seluas bangunan sarang burung walet
TOTAL		**12**			

Sumber Data : Kecamatan Kota Barat (diolah)

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM *Tahun 2023 terhadap Kondisi Akhir RENSTRA*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir Tahun RENSTRA	Realisasi Tahun 2023	
				Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik	Persen	90	90,00	100,00%
	Rata-rata Terhadap RENSTRA				**100,00%**

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra, maka Sasaran **Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM** di peroleh rata-rata capaian kinerja terhadap target akhir tahun Renstra, yakni 100%.

Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung keberhasilan dan pencapaian Kinerja Sasaran *"Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM"* adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.21
Program, Kegiatan dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Sasaran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		INDIKATOR OUTPUT & OUTCOME (Sasaran, Program, & Kegiatan)			
						KUALITATIF	KUANTITATIF		
			Rp.	Rp.	%		TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*0*	*7*	*8*	*9*	*10*
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM		73.200.000	72.400.000	98,91%	Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik	90,00%	90,00%	100%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	73.200.000	72.400.000	98,91%	Presentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	90%	73,00%	73,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		INDIKATOR OUTPUT & OUTCOME (Sasaran, Program, & Kegiatan)			
						KUALITATIF	KUANTITATIF		
			Rp.	Rp.	%		TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*0*	*7*	*8*	*9*	*10*
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**6.000.000**	**6.000.000**	**100%**	**Frekuensi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**100%**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000	6.000.000	0,00%	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	**67.200.000**	**66.400.000**	**98,81%**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat**	**12 Kali**	**12 Kali**	**100%**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	67.200.000	66.400.000	98,81%	Frekuensi Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Kebijakan Perda dan Perkada	7 Laporan	7 Laporan	100%

Sumber data di olah tahun 2024

Berdasarkan table di atas di ketahui bahwa besaran anggaran untuk membiayai pencapaian sasaran kinerja *"Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM"* adalah sebesar Rp. **73.200.000** dengan realisasi Rp **72.400.000** dan presentase capaian **98,91%**.

e. Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan

Capaian Kinerja sasaran *Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan* diukur dengan 3 indikator dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	Persen	100	100	100	100,00%

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
2	Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	Persen	100	100	100	100,00%
3	Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	Persen	100	100	100	100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						**100%**

Dari tabel diatas diketahui capaian kinerja sasaran *Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan* di peroleh nilai rata-rata sebesar 100% atau kategori ***"Sangat Baik"***. Dimana Realisasi pada indikator ***"Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi***", diperoleh nilai sebesar 100%, dengan dengan kategori ***"sangat baik"*** tercapai sesuai target yang ditetapkan. Persentase capaian tersebut sama jika di bandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya. Jumlah tokoh agama dan tokoh adat yang aktif dan difasilitasi Pemerintah Kecamatan Kota Barat selang tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik sebagai berikut:

Grafik 3.6

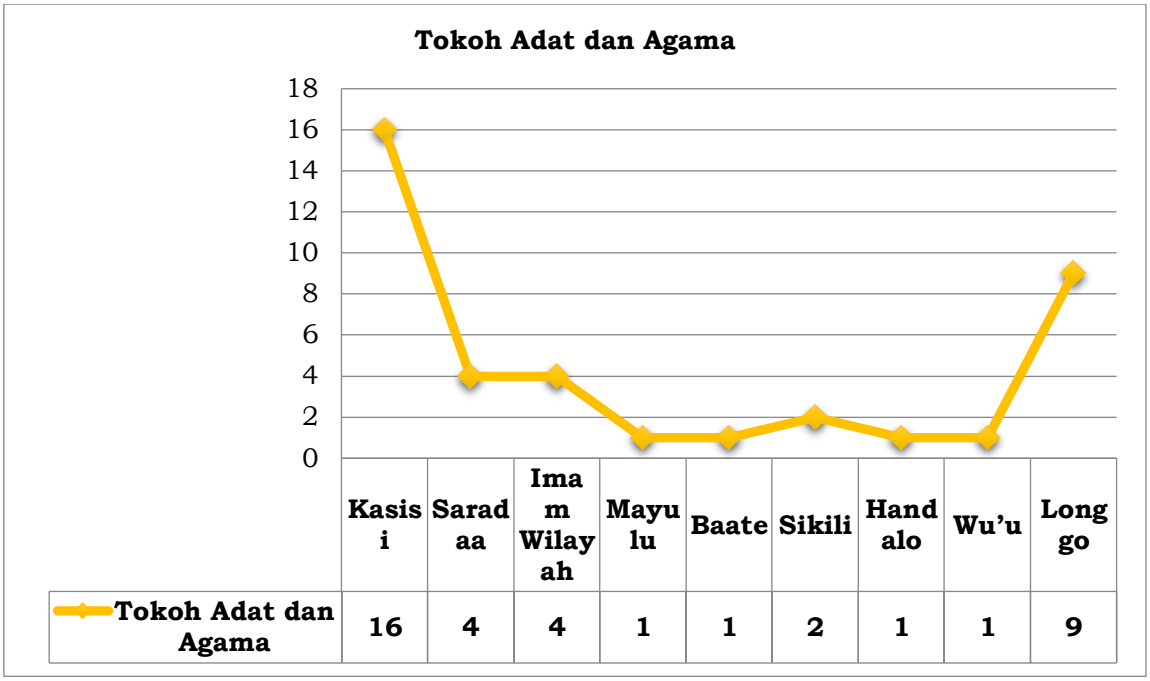

SUmber data diolah tahun 2023

Selanjutnya realisasi kinerja untuk indikator "***Persentase kegiatan adat budaya yang difasilitasi*** diperoleh capaian sebesar 100% atau Kategori ***"Sangat Baik"*** dari target yang sudah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023. Target

fasilitasi terhadap kegiatan adat dan budaya yang di perjanjikan adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.23

Kegiatan Adat Budaya Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan Adat & Budaya	Terfasilitasi	Tidak Terfasilitasi
1	Walima	√	-
2	Meeraji	√	-
	Jumlah	**2**	**0**

Beradasarkan table di atas di ketahui bahwa, kegiatan adat dan budaya yang terfasilitas ditingkat Kecamatan Kota Barat yakni Kegiatan Parade Walima, dan Meeraji sehingga target yang di perjanjikan dalam perjanjian kinerja perubahan tercapai sesuai target yang ditetapkan yakni sebesar 100% dengan kategori **"*Sangat Baik*"** sedang untuk kegiatan adat dan budaya yang di targetkan pada perjanjian kinerja induk seperti Kegiatan Tumbilatohe, Moloopu, dan Festival Nou dan Uti tidak dapat difasilitasi yang sebabkan oleh adanya refocusing anggaran yang di alihkan pada kegiatan Pemilihan Umum. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja tahun 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya namun ada beberapa factor yang mempengaruhi terlaksananya kegiatan adat dan budaya di wilayah kecamatan kota barat antara lain :

1. Kegiatan Molopu/pulanga hanya bisa terlaksana jika terjadi pergantian pimpinan wilayah di kecamatan kota barat, oleh karena pada tahun rencana tidak terjadi pergantian pimpinan wilayah, jadi pendanaan dan kegiatan ini tidak terlaksana dan porsi anggarannya dilakukan pergeseran pada kegiatan yang lebih prioritas.
2. Kegiatan festival Nou dan Uti, dapat terlaksana jika Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga melaksanakan kegiatan ini, dan pada tahun rencana kegiatan ini tidak terlaksana di Wilayah Kecamatan sebagai unsure utusan perwakilan peserta Nou dan Uti ditingkat kecamatan, yang disebabkan anggaran pada kegiatan ini refocusing.
3. Festival Tumbilotohe, Kegiatan ini juga tidak telaksana disebabkan oleh adanya refocusing anggaran yang di alihkan pada kegiatan Pemilu.

Sedang untuk realisasi kinerja untuk indikator "***Persentase kegiatan Keagamaan yang difasilitasi*** diperoleh nilai 100% atau Kategori ***"Sangat Baik"*** dimana target fasilitasi terhadap kegiatan Keagamaan yang yang di perjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan setelah melakukan refocusing anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.24

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan	Terfasilitasi	Tidak Terfasilitasi
1	Perayaan Hari Raya Idul Fitri	√	-
2	Perayaan Hari Raya Idul Adha	√	-
3	Peringatan Maulid Nabi	√	-
4	Perayaan Tahun Baru Islam	√	-
5	Peringatan Isra Miraj	√	-
6	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	√	-
Jumlah		**6**	**0**

Beradasarkan table di atas di ketahui bahwa, seluruh kegiatan keagamaan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan Kota Barat terfasilitasi dengan baik sehingga capaian pada indicator ini berkisar diangka 100%. Capaian kinerja ini sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada beberapa factor yang menyebabkan kegiatan ini tercapai dengan baik antara lain : Nilai-nilai religius yang diajarkan oleh tokoh- tokoh agama baik itu imam masjid, guru-guru tahfidz qur'an, dan para guru TPA yang ada diwilyah Kecamatan Kota Barat yang membawa masyarakat pada pembiasaan berprilaku religius sehingga membentuk moral dan etika bermasyarakat sejak dini. Salah satu bentuk fasilitasi Pemerintah Kecamatan Kota Barat untuk menumbuhkan nilai-nilai religius ini adalah dengan memberikan insentif bagi para imam masjid, guru ngaji yang ada di wilayah Kecamatan sehingga program-program keagamaan yang menjadi visi Pemerintah Kota Gorontalo dapat tercapai. Faktor pendukung keberhasilan lain adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan ibadah, tilawah/tadarus dan tahsin al-Qur‟an, pelatihan baca Al qur'an melalui TPA, TPQ, dan apresiasi seni budaya islam mencakup kegiatan lomba seni baca Al-qur'an melalui ivent Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an. Disisi lain terdapat factor penghambat yang perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap sasaran terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai-nilai budaya dan keagamaan di wilayah kecamatan antara lain : Masih terdapat keluarga menengah kebawah diwilayah Kecamatan Kota Barat yang belum memahami peran penting keluarga terutama orang tua dalam pengembangan karakter religius anaknya, selain itu keinginan besar keluarga dilingkungan masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah pondok pesantren yang cukup besar, namun terkedala dengan biaya sekolah yang cukup tinggi, kemudian masih terdapatnya masyarakat di wilayah kecamatan Kota Barat yang interaksi sosialnya tidak mencerminkan ahlak yang baik, selanjutnya berkurangnya minat dan partisipasi masayarakat dalam kegiatan pelestarian adat dan budaya. Sebagai solusi dari factor penghambat yang dijelaskan di atas, kedepan Pemerintah Kecamatan Kota Barat perlu melakukan sosialisasi dan forum diskusi secara berkesinambungan terkait factor penghanghambat yang di hadapi dengan

melakukan sinergi bersama unsure mitra pemerintah yakni memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), LPM, Babinsa dan Babinkamtibmas untuk turut serta dalam kegiatan dimaksud selanjutnya perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja tokoh adat dan tokoh agama, dan terakhir perlu melakukan kajian ulang terhadap insentif yang diterima oleh perangkat adat, tokoh agama, dan mitra pemerintah lainnya untuk meningkatkan kinerjanya.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan *Tahun 2023 terhadap Kondisi Akhir RENSTRA*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir Tahun RENSTRA	Realisasi Tahun 2023	
				Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	Persen	100	100	100%
2	Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	Persen	100	100	100%
3	Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	Persen	100	100	100%
Rata-rata Terhadap RENSTRA					**100%**

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RENSTRA, maka diperoleh persentase capaian Kinerja Sasaran "**Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan"** sebesar 100%, dalam artian target Renstra tercapai pada tahun 2023.

Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung keberhasilan dan pencapaian Kinerja Sasaran *"Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan"* adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.26
Program, Kegiatan dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Sasaran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		INDIKATOR OUTPUT & OUTCOME (Sasaran, Program, & Kegiatan)			
						KUALITATIF	KUANTITATIF		
			Rp.	Rp.	%		TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*0*	*7*	*8*	*9*	*10*

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI		INDIKATOR OUTPUT & OUTCOME (Sasaran, Program, & Kegiatan)			
						KUALITATIF	KUANTITATIF		
			Rp.	Rp.	%		TARGET	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*0*	*7*	*8*	*9*	*10*
5	Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan		810.481.595	778.313.800	96,03%	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	100%	100%	100%
						Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	100%	100%	100%
						Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	100%	100%	100%
	Peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagaman dan budaya	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	810.481.595	778.313.800	96,03%	Jumlah kegiatan seni adat budaya dan Keagamaan yang dilaksanakan di Kecamatan	100%	100%	100%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	810.481.595	778.313.800	96,03%	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal(Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Kebudayaan)	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dantidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	810.481.595	778.313.800	96,03%	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%

Sumber data diolah tahun 2024

Berdasarkan table di atas di ketahui bahwa besaran anggaran untuk membiayai pencapaian sasaran kinerja *"Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan"* adalah sebesar Rp. **810.481.595** dengan realisasi Rp **778.313.800** dan presentase capaian **96,03%**%.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2023 memperoleh porsi anggaran

sebesar **Rp. 10,905,874,506** dengan realisasi sebesar **Rp. 10.502.741.050** yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar **Rp. 6.282.996.864** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 4.219.744186** sehingga ada penghematan sebesar **Rp. 403,133,456** yang disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.27
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kota Barat Per Sasaran Strategis
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Pagu (Rp.)	Realisasi		Ket
			Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8.381.722.811	8.067.089.650	96,25%	
2	Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	120.885.900	110.978.000	91,80%	
3	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	1.519.584.200	1.473.959.600	97,00%	
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM	73.200.000	72.400.000	98,91%	
5	Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan	810.481.595	778.313.800	96,03%	
Total		**10.905.874.506**	**10.502.741.050**	**96,30%**	

Sumber Data diolah Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo pada tahun 2023

3.5 ANALISA ATAS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada umumnya kegiatan dilaksanakan secara efisien, baik dari segi penggunaan dana, tenaga maupun tahun pelaksanaanya. Demikian juga dari kualitas pencapaian pada umumnya kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yang diukur dari manfaat pelaksanaan karena ketepatan waktunya. Meskipun pada kenyataannya Kantor Camat

Kota Barat terus berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada. Jika di analisa ada tiga factor pendukung efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo antara lain :

1) Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo memiliki ASN sebanyak 59 orang dengan rincian ASN yang menduduki jabatan struktural sebanyak 43 orang dan non struktural sebanyak 16 orang tersebar di Kecamatan dan 7 Kelurahan sehingga dapat dirata-ratakan kecamatan dan kelurahan hanya memiliki 2 orang staf ASN. Tentu jumlah ini belum dapat memenuhi beban kerja yang ada di kecamatan maupun kelurahan. Namun demikian dengan adanya sumber daya aparatur Tenaga Penunjang Kegiatan yang di biayai oleh dana APBD berjumalah 92 orang cukup menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan.

Grafik 3.7
Jumlah ASN Kecamatan Kota Barat Berdasarkan Golongan Ruang
Tahun 2023

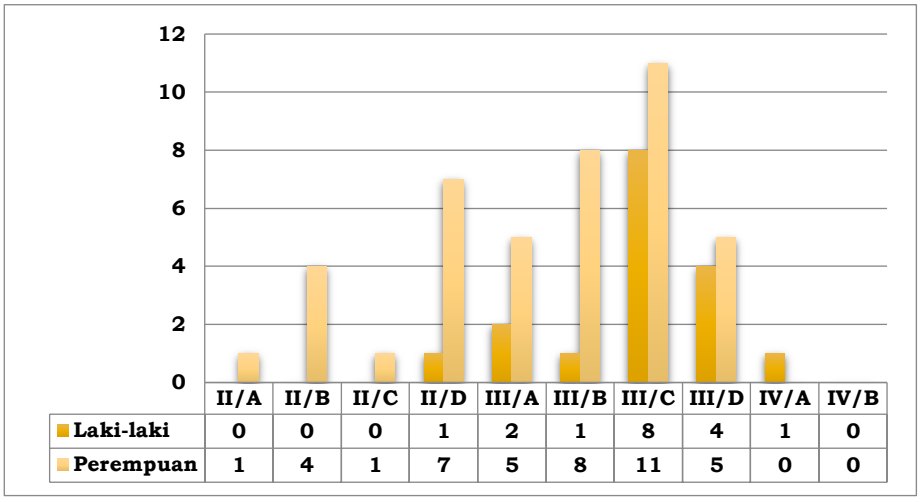

Sumber Data: Bagian Kepegwaian Kecamatan Kota Barat

Grafik 3.8
Jumlah Non ASN Kecamatan Kota Barat Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan
Tahun 2023

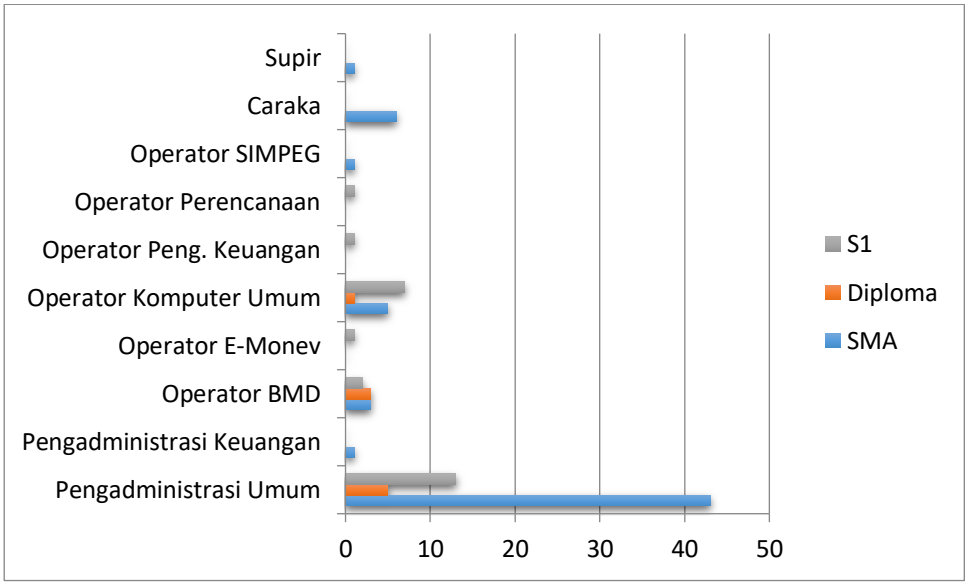

Sumber Data: Bagian Kepegwaian Kecamatan Kota Barat

2) Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Kecamatan Kota Barat pada tahun 2022 memaksimal sumber daya yang ada meskipun sarana penjunjang tersebut kurang memadai sehingga kedepan melalui perencanaan di periode berikutnya sarana dan prasarana penunjang tersebut dapat memadai yang berimbas pada peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Berikut dapat kami sajikan kondisi sarana dan prasarana penunjang pelayanan Kecamatan Kota barat sampai dengan akhir bulan desember 2022.

Tabel 3.28
Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kota Barat
Tahun 2023

No.	Uraian	Volume	Keterangan
1	Ruang Rapat Aula	1 Ruangan	Baik
2	Ruang Kerja Camat	1 Ruangan	Baik
3	Ruang Kerja Sekretariat	1 Ruangan	Belum memadai
4	Ruang Kerja Seksi/ Subag	7 Ruangan	Belum memadi
5	Kamar Mandi	2 Ruangan	Belum Memadai
6	Ruang PKK	1 Ruangan	Belum Memadai
7	Ruang Pelayanan	1 Ruangan	Belum Memadai
8	Mobil Dinas	1 Buah	4 Bulan Pemakaian
9	Motor Dinas	11 Buah	10 Unit Layak Pakai, 1 Unit Tidak Layak Pakai

No.	Uraian	Volume	Keterangan
10	Komputer PC	17 Buah	Layak Pakai
11	Laptop	13 Buah	Layak Pakai
12	Mesin Ketik	1 Buah	Rusak Berat
13	Perangkat KTP Elektronik	1 Unit	Sudah Tidak Memadai
14	Telepon	1 Buah	Rusak Berat
15	Ac	25 Buah	17 Buah Layak Pakai, 7 Buah Rusak Ringan, 1 Buah Rusak Berat
16	Printer	19 Buah	Layak Pakai
17	Kursi Rapat	216 Buah	210 Buah Kursi Plastik Layak Pakai, 6 Buah Kursi Besi Metal Kurang Memadai
18	Meja Kerja	63 Buah	Layak Pakai
19	Kursi Kerja	57 Buah	Layak Pakai
20	Sound System	1 Paket	Layak Pakai
21	Lemari Arsip	36 Buah	Layak Pakai

Jika di analisa efektifitas penggunaan sumber daya sarana dan prasarana gedung dan peralatan kantor berdasarkan table di atas terlihat bahwa masih banyak sarana dan prasarana kantor yang perlu di perbaiki dan di adakan untuk menunjang kinerja pelayanan di Kecamatan Kota Barat, kondisi ini tentunya berdampak pada pencapaian kinerja pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya evaluasi ini tentunya ada perlu menyiapkan anggaran dalam proses pengadaan dan pemeliharaan gedung dan peralatan kantor yang akan di tuangkan dalam perencanaan ditahun berikutnya.

3) Pendanaan

Untuk mengukur efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan juga melalui efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 5 sasaran menunjukan pencapaian anggaran kurang dari 100% sedang capaian kinerja sasaran ada sebanyak 1 sasaran strategis yang melebihi dari 100%. Kurangnya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran belum mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini belum sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran dan kinerja yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.29
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2023

No	Ketegori	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Anggaran		Tingkat	
				Realisasi (Rp.)	%	Efisiensi (%)	Efektifitas (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*			*6*
A	**Sasaran 1** Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		99,15	8.067.089.650	96,25	2,90	97,08
1	Melebi/Melampui Target	-					
2	Sesuai Target	-					
3	Tidak Capai Target	1					
B	**Sasaran 2** Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah		94,44	110.978.000	91,80	2,64	102,88
1	Melebi/Melampui Target	-					
2	Sesuai Target	-					
3	Tidak Capai Target	1					
C	**Sasaran 3** Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan		95,00	1.473.959.600	97,00	-2,00	97,94
1	Melebi/Melampui Target	-					
2	Sesuai Target	-					
3	Tidak Capai Target	1					
D	**Sasaran 4** Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan		100	72.400.000	98,91	1,09	101,10

No	Ketegori	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	Anggaran		Tingkat	
				Realisasi (Rp.)	%	Efisiensi (%)	Efektifitas (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*			*6*
	dan Gangguan TRANTIBUM						
1	Melebi/Melampui Target	-					
2	Sesuai Target	1					
3	Tidak Capai Target	-					
E	**Sasaran 5** Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan		100	778.313.800	96,03	3,97	104,13
1	Melebi/Melampui Target	-					
2	Sesuai Target	1					
3	Tidak Capai Target	-					

Sumber Data diolah tahun 2024

Secara umum efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan secara efisien dan efektif terhadap capaian kinerja Tujuan organisasi.

BAB IV
P E N U T U P

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran - sasaran strategisnya. Pencapaian kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo pada tahun 2023 dari 5 Sasaran yang diukur, terdapat 3 (tiga) sasaran Tidak Mencapai Target dengan nilai presentase **60%**, 2 (dua) sasaran tercapai Sesuai Target dengan nilai presentase **40%**. Apabila dilihat berdasarkan kategori capaian, dari 7 indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator yang termasuk dalam kategori **"Baik"** dan 4 (empat) Indikator termasuk kategori **"Sangat Baik"**. Dengan demikian, secara umum pencapaian kinerja Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2022 Secara keseluruhan dinyatakan **"sangat Baik"**, karena capaian rata-ratanya sebesar **96,89%** dari target. Adapun hasil capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo pada tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam grafik dan tabel sebagai berikut:

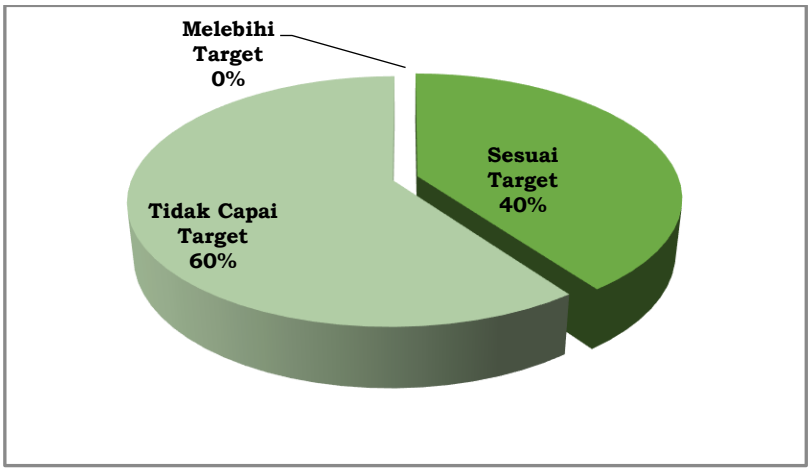

No	Rata-rata Capaian	Predikat	Jumlah Indikator
1	≥ 100	Sangat Baik	**4**
2	≥ 85 s.d < 100	Baik	**3**
3	≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik	**0**
4	≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik	**0**
5	< 50	Tidak Baik	**0**
Jumlah			**7**

Untuk meningkatkan capaian kinerja akuntabilitas kinerja birokrasi, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang telah di jabarkan tersebut diatas, ada beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka perlu dilakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan secara optimal dan efektif sebagai penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai tepat waktu dan sasaran.
c. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada guna kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin kantor.
d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk pemecahan hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja
e. Memaksimalkan kinerja dan koordinasi pengelolaan keuangan sehingga proses pendanaan seluruh kegiatan dalam DPA dapat terpenuhi dengan sistematis sesuai rencana.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2023 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun selanjutnya. **Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Gorontalo, 15 Januari 2024

CAMAT KOTA BARAT

A. D.KARIM PANU, S.Pd

NIP. 19690522 200501 1 007

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023
- Realisasi Program dan Kegiatan (Data LKPJ Tahun 2023)
- Evaluasi Renja Tahun 2023
- Cascading
- SKP Tahun 2023
- Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja (RAPK) Tahun 2023
- Evaluasi Capaian RAPK Tahun 2023

Dokumen Pendukung Lainnya :

- RENSTRA 2020-2024
- RENJA PERUBAHAN 2023